



PUTUSAN

Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK.


[REDACTED]

Sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, NIK.

[REDACTED]

Halaman 1 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 November 2022 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP, tanggal 28 November 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Bahwa suami dan istri telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada Hari Jumat tanggal XXXXX, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. XXXXX;
- B. Bahwa selama pernikahan tersebut Suami dengan istri telah bergaul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan yang masing-masing bernama:
 - ANAK I Tempat Lahir Dumai, Tanggal lahir tanggal 20 Februari 2015;
 - ANAK II Tempat Lahir Padang, Tanggal lahir tanggal 30 Januari 2018;Bahwa sekarang anak-anak berada dibawah penguasaan Penggugat;
- C. Bahwa sebelum pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah ada pertentangan di dalam keluarga Penggugat karena keluarga Penggugat

Halaman 2 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyetujui pernikahan dengan Tergugat sekarang karena nama cinta Penggugat tetap mempertahankan untuk menikah dengan Tergugat dengan menikah dengan wali Hakim tidak dengan orang tua Penggugat menikahi, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu memperjuangkan dan mempertahankan rumah tangga walaupun terpisah dengan Tergugat akhir berkata lain perjuangan Penggugat yang di sia siakan Tergugat;

- D. Bahwa Tergugat dengan Penggugat awal Perkawinan sudah terpisah karena pekerjaan yang mana Tergugat di Dumai bekerja di BUMN (Pertamina) dan Penggugat di Kabupaten Pariaman sebagai Dokter Puskesmas Koto Bangko, dijalanin tanpa ada pertengkaran dan harmonis sampai melahirkan 2 orang anak perempuan, sekali Penggugat pergi ke dumai dan Penggugat yang datang ke padang pariaman melihat anaknya terus berlanjut sampai tahun 2018, adapun kejadian selama pernikahan istri suaminya dari 2019 - 2022 sebagai berikut;

PRILAKU TERGUGAT SUKA BERMAIN DENGAN PEREMPUAN LAIN SELAIN PENGGUGAT BAHKAN BERHUBUNGAN BADAN BERKALI2 (GONTA GANTI PEREMPUAN) SESUAI DENGAN BUKTI YANG ADA SAMA PENGGUGAT SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis di tengah perjalanan di bulan Juli 2018 pembantu Penggugat mendadak minta berhenti kerja dan ketakutan karena sikap dari Tergugat, yang mana pembantu mengatakan kalau Tergugat melakukan pelecehan kepada pembantu Penggugat dengan meminta memijit badan Tergugat dan setiap malam Tergugat ke kamar Pembantu Penggugat, sambil memukul pantatnya pembantu Penggugat, prilaku Tergugat yang mempunyai kelain prilaku tapi Penggugat berusaha menerimanya Tergugat apa adanya karena Penggugat sudah berkorban demi menikah sama Tergugat dengan mengorbankan orang tuanya;
2. Bahwa itu berlanjut terus berdasarkan prilaku Tergugat pada bulan Agustus 2019 selesai rapat Penggugat mendapatkan vc dari

Halaman 3 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone Tergugat dan karena penasaran Penggugat mencoba melihat video call yang ternyata dengan 2 orang perempuan yang bernama tina dan XXXXX, Penggugat mencoba menghubungi kedua perempuan tersebut dan mereka mengaku pacar dari Tergugat yang bernama XXXXX mengaku sudah 1 tahun berpacaran dan nama tina sudah 3 bulan pacaran dengan Tergugat, itu lah yang membuat Penggugat berusaha sabar menghadapi Tergugat karena masih mengingat anak Penggugat yang masih kXXXXXI apa lagi keluarga tahu nantinya pasti Penggugat yang disalahkan dalam mencari suami karena hubungan ini tidak restui orang tua Penggugat;

3. Bahwa Penggugat kurang senang, kesal, dan marah dengan perbuatan Tergugat yang mana di hari yang sama Penggugat menceritakan kepada atasan Puskesmas dan keluarga Tergugat dan meminta izin buat menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan dijemput mertua (orang tua Tergugat) dan berangkat ke dumai ketempat Tergugat untuk menyelesaikan masalah yang terjadi rumah tangga;
4. Bahwa di bulan November 2019 Penggugat di teror perempuan yang bernama XXXXX wanita idaman Tergugat dengan mendapatkan perbuatan Tergugat yang tidak pantas dengan perempuan yang bukan istrinya dengan mengirimkan foto foto mesra dengan merangkul perempuan tersebut yang tidak pantas sebagai suami (Tergugat) yang sudah beristri didepan kaca rias tapi Penggugat tidak tahu dirumah siapa yang jelas lokasi didumai, menurut Penggugat sebuah teror yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, tapi Penggugat tetap menganggap dia tetap suami Penggugat;
5. Bahwa masih didalam tahun yang sama 2019 penggugat sudah meminta kepada Tergugat untuk mengurus perpindahan Penggugat ke dumai supaya anak dan Penggugat bisa tinggal serumah dan tidak berpisah dan Penggugat sudah memberikan berkas semua kepada suami Tergugat akan tetapi ketahuan berkas yang Penggugat kasih kepada Tergugat di temukan di bawah kolong tempat tidur berarti

Halaman 4 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



Tergugat tidak mau Penggugat pindah ke dumai itu membuat Penggugat kecewa sekali sama Tergugat lebih senang berpisah seperti ini, karena sejak awal pernikahan hidup sudah terpisah pisah tapi Penggugat tetap menjalani sebagai seorang istri tetap pulang ke dumai setiap libur kerja;

6. Bahwa di bulan Desember 2019 Tergugat sakit dan dirawat di rumah sakit, dan Penggugat meminta izin ke kepala puskesmas langsung berangkat ke Dumai, setiba di dumai langsung kerumah sakit, sampai disana penggugat melihat keadaan Tergugat, pada handphone Tergugat berbunyi dan Penggugat melihat yang menelpon perempuan yang bernama XXXXX tapi Penggugat tidak menghiraukan fokus kepada Tergugat yang sedang sakit dan penggugat pergi kerumah Tergugat untuk mengambil pakaian Tergugat yang mau dibawa ke rumah sakit, sampai dirumah mengambil baju Tergugat tanpa sengaja penggugat menemukan bungkusan plastik baju perempuan yang jelas bukan milik dari Penggugat, yang berisi dalam plastik (1 buah bh berwarna biru, 3 buah celana dalam warna cream, pink, hijau muda, dres lengan pendek warna hitam bergaris2 putih dan jaket dongker bercorak cream dan dalmannya berwarna cream) dan Penggugat tertunduk lemas melihat kelakuan Tergugat di kediaman bersama di pergunakan tempat berbuat mesum;
7. Bahwa di tahun 2020 perempuan yang bernama XXXXX yang dekat dengan Tergugat, dan Penggugat di teror terus menerus dengan mengirim foto foto mesra dengan Tergugat, karena Penggugat penasaran, dan mencari informasi dan Penggugat mendapatkan informasi tersebut bahwa Tergugat dan perempuan bernama XXXXX pernah di gerebek di rumah security perumahan dan security yang menciduk tersebut, **merupakan ketua RT kompleks block C/D dan Ketua RT tersebut melihatkan laporan pengerebekan Tergugat dengan XXXXX melihatkan laporannya dan disaat digerebek Tergugat mengaku kalau Tergugat sudah bercerai dengan Penggugat;**

Halaman 5 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



8. Bahwa Penggugat mempunyai adik tiri yang pulang PKL yang juga mengetahui kejadian tersebut maka di ceritakan kepada Penggugat, dan pada tanggal 17 november 2020 Penggugat mencari tahu tentang perempuan nama XXXXX lewat teman Penggugat yg bernama dr. Gemaria Rosa, dari perawat yg bekerja ditempat yang sama dengan Tergugat dan ketahuan Tergugat masih berhubungan dengan perempuan nama XXXXX dan hubungan perempuan yang nama XXXXX berakhir, Tergugat kembali menjalin hubungan perempuan bernama XXXXX, Penggugat terkejut dengan perilaku Tergugat suka berganti pasangan;
9. Bahwa di bulan Desember 2020 Perempuan nama XXXXX masih juga meneror Penggugat terus dengan mengirimkan foto Tergugat foto mesra dengan XXXXX yang lagi pesta pantai dan Penggugat tahu padahal sudah 1 tahun tidak pulang kampung, untuk melihat anak anaknya dan bahwa Penggugat tahu Tergugat pada saat itu dalam keadaan cuti dari kantornya dan atasan Tergugat memberi tahu bahwa Tergugat cuti karena atasan Tergugat tahu Tergugat tidak pernah pulang kampung untuk melihat anak anak dan meminta untuk pulang melihat anak anaknya dikampung ternyata Tergugat malah pergi bersama perempuan lain;
10. Bahwa akibat terornya dari perempuan nama XXXXX selalu memberitahu Penggugat atas perilaku Tergugat dan Tergugat besok harinya pulang ke pariaman, dan didalam terornya XXXXX bahwa Tergugat berangkat ke pekanbaru bersama XXXXX dari dumai ke pekanbaru dengan mengirim foto foto XXXXX didalam mobil Tergugat dan Penggugat mencoba menghubungi Tergugat dan ternyata handphone tidak aktif karena perjalanan pulang ke pariaman yang memakan waktu 2 hari 1 malam perjalanan yang membuat Penggugat curiga saat itu tetapi tetap berpikir positif pada Tergugat;
11. Bahwa permasalahan ini sudah sampai ke atasan Tergugat dan pada saat itu disarankan dari atasan Tergugat karena atasan Tergugat itu sudah Penggugat anggap sebagai ayah sendiri, disarankan untuk

Halaman 6 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



berangkat Penggugat kedumai, saat Penggugat beritahu akan ke dumai ke Tergugat malah melarang Penggugat datang ke dumai, karena alasan Tergugat bilang hemat biaya dan lock down dan di tambah lagi Tergugat alasan lembur terus, akan tetapi Penggugat tetap berangkat ke dumai karena Penggugat tetap menjalankan tugas sebagai istri Tergugat, setelah sampai di dumai Tergugat sering telat pulang alasan lembur dan ada pula alasan mobil rusak di jalan yang tidak habis pikir oleh Penggugat di saat itu tapi Penggugat tetap berjuang mempertahankan rumah tangga Penggugat saat itu dan berpikiran positif kepada Tergugat;

12. Bahwa di bulan Mei 2021 merupakan awal puasa, pada saat itu tepatnya hari pertama puasa Penggugat mendapatkan teror kembali berupa foto foto Tergugat di atas kasur bersama perempuan bernama XXXXX, dan Penggugat kembali mengkonfirmasi foto tersebut kepada Tergugat tetap tidak mengakui perbuatannya dan berkilah tidak melakukan seperti itu, kadang Penggugat bingung sama diri Penggugat tetap percaya kepada Tergugat karena tetap mempertahankan rumah tangga ini;
13. Bahwa di bulan Juni 2021 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena ketahuan XXXXX mengirim chatting Tergugat bersama dirinya membuat Tergugat terdiam saat itu dan Tergugat tetap berkilah menghancurkan Handphone Penggugat karena bukti ada semua di dalam Handphone tersebut, dan Tergugat meminta maaf kepada Penggugat saat itu dan Penggugat memaafkan karena anak anak Penggugat dan mempertahankan rumah tangga;
14. Bahwa sejak saat pertengkaran Juni 2021 itu sikap Tergugat berubah jarang menafkahi Penggugat dan anak anaknya dan yang heran bagi Penggugat saat itu, Tergugat malah sering meminta uang kepada Penggugat dengan alasan mobil sering rusak, belum mengganti kekurangan membeli mobil Penggugat dan Tergugat juga belum membayar pajak mobil Penggugat tahun 2020 sampai 2021 pada saat itu Penggugat kirim uang kembali kepada Tergugat sebesar

Halaman 7 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



Rp7.800,000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membayar pajak mobil Penggugat akan tetapi tidak dibayarkan oleh Tergugat sampai sekarang, dan saat itu pertengkaran berlanjut kalau sudah bertengkar tidak ada kabar Tergugat seharian kadang di dalam pertengkaran Tergugat mengungkit biaya pernikahan Penggugat, saat itu yang membuat hati Penggugat hancur kadang Penggugat berpikir apa yang kurang pada diri Penggugat karena Tergugat seperti itu, apa Penggugat tidak berkorban selama ini sampai melawan orang tua untuk menikah dengan Tergugat, tapi Penggugat tetap sabar menghadapinya;

15. Bahwa pada tanggal 27 Febuari 2022 penggugat pergi ke dumai untuk menemui Tergugat, setelah di sana Penggugat hilang kontak dengan Tergugat sampai satu harian pada saat itu Penggugat sudah dirumah, dan Tergugat memberitahu besok harinya Penggugat pergi ke pekanbaru, dari sana ke curigaan ini muncul lagi yang tidak tahan oleh Penggugat lagi sebagai seorang istri yang tidak di hargai oleh Tergugat dan saat itu kami kembali bertengkar lagi;
16. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2022 ibu mertua (orang tua Tergugat) menghubungi Penggugat karena ada pihak bank mengatakan belum membayar angsuran hutangnya, membuat Penggugat tambah terpuruk kelakuan dari Tergugat karena **Penggugat tahu Tergugat mempunyai Gaji Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah) di luar lembur yang bekerja di BUMN (Pertamina)** dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak Juni 2021, itu yang membuat Penggugat binggung, sempat berpikir negatif apa uang gajinya di bawa foya foya bersama perempuan lain karena bukti buktinya ada suka berganti pasangan, tapi Penggugat tepis pikiran negatif tersebut dan mencoba bersabar menghadapi ini semua demi anak anak Penggugat;
17. Bahwa akibat dari semua kejadian ini saya kembali terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat terus berbohong dan tidak mau jujur apa yang terjadi saat ini rumah tangganya dan Penggugat tetap berusaha tegar dan

Halaman 8 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



mempertahankan rumah tangga ini dari tahun 2018 sampai saat ini dan memberi kesempatan memilih buat diam dan tidak menghubungi Tergugat duluan untuk meredam, sehingga komunikasi Tergugat dengan anak2 yang selalu Penggugat yang memulai untuk menelpon Tergugat, sudah hampir 2 bulan ini, Penggugat takut akan psikis anak Penggugat terganggu akibat pertengkaran, Penggugat mencoba chatting whatsapp Tergugat tidak respon sama sekali kepada anak anaknya;

18. Bahwa Tergugat sering mengungkit uang biaya pernikahan Tergugat dengan Penggugat dan sampai dengan meminta kembali uang pembelian mobil Penggugat yang di tambah Tergugat saat itu membuat Penggugat sakit hati menahan semua penderitaan ini, Tergugat tidak merasa apa yang dilakukan Penggugat untuk menikah mengorbankan semua sampai keluarga Penggugat tidak menganggap Penggugat anaknya;

19. Bahwa Penggugat berusaha mempertahankan rumah tangga ini demi anak anak Penggugat masih kXXXXXXI tapi Penggugat takut pisikis dan kejiwaan anak Penggugat terganggu sementara anak anak hanya punya Penggugat saat ini dan Penggugat juga takut tertular penyakit karena Tergugat suka gonta ganti pasangan dan bukan tidak mungkin membahayakan bagi kedua anak anak Penggugat, belum lagi pertentangan dari keluarga Penggugat yang dari awal tidak merestui pernikahan Penggugat, tapi Penggugat di khianati Tergugat, karena itu Penggugat dengan hati yang mantap memutuskan buat bercerai dengan Tergugat, biar Penggugat menanggung semua penderitaan ini semuanya mungkin ini sudah jalan takdir dari Allah SWT, yang sudah berkali Penggugat memaafkan Tergugat;

E. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat selama ini yang membuat bathin Penggugat tertekan oleh sikap Tergugat dan Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat kembali kerumah orang tua Penggugat sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak Tahun 2019 sampai sekarang, tidak ada lagi



kehanggatan dan kenyamanan antara Penggugat dan Tergugat dan berpisah ranjang dan rumah, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat lagi;

- F. Bahwa sejak pertengkaran terus berlanjut juli 2021 sampai sekarang Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir dan bathin kepada Penggugat, anak anak Penggugat dan Tergugat selalu meminta uang sekolah atau belanja kepada Penggugat karena Tergugat tidak memberikan, tidak adanya tanggung jawab sebagai serang bapak atas anak nya;
- G. Bahwa Tergugat mempunyai sifat kasar dan setiap kali Penggugat Whatsaap Tergugat selalu berkata kotor dan mrendahkan Penggugat, rasa bathin dan psikis Penggugat Tergangu oleh sifat tergugat yang nantinya akan di buktikan oleh Penggugat di persidangan;
- H. **Bahwa untuk HAK ASUH ANAK ketentuan komplikasi Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian Pasal 105 ayat 1' Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya'**, jadi hak pengasuhan anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah ibu (PENGUGAT) yang mana masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian ibu (Penggugat) karena selama ini Penggugat kurang memperhatikan anak anak Perempuannya yang bernama sebagai berikut:
- ANAK I Tempat Lahir Dumai, Tanggal lahir tanggal 20 Februari 2015;
 - ANAK II Tempat Lahir Padang, Tanggal lahir tanggal 30 Januari 2018;
- Bahwa saat ini anak anak ada bersama Penggugat;
- I. Bahwa sesuai dengan ketentuan didalam Pasal 156 komplikasi Hukum Islam berbunyi dalam hal terjadinya perceraian **pada Ayat d ' Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 Tahun), Ayat e 'Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberika putusan berdasarkan huruf (a) (b) (c), Ayat f ' Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan anaknya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya**, dengan ini PENGUGAT meminta kepada majelis Hakim yang

Halaman 10 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulia untuk dapat TERGUGAT untuk membayar Nafkah Anak Sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) X 2 orang anak = Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulanya untuk kebutuhan 2 orang anak perempuan yang bernama sebagai berikut:

- ANAK I Tempat Lahir Dumai, Tanggal lahir tanggal 20 Februari 2015;
 - ANAK II Tempat Lahir Padang, Tanggal lahir tanggal 30 Januari 2018;
1. Bahwa oleh karenanya sesuai dengan ketentuan **pasal 149 huruf a dan huruf b jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam**, sebagai akibat putusnya perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, adalah patut dan beralasan hukum pula dibebankan kepada TERGUGAT karena PENGUGAT Telah di selingkuh dan telah menjadi beban Batin seumur hidup bagi Penggugat, untuk Tergugat + membayar uang **Maskan dan Kiswah selama masa Iddah** dengan perincian sebagai berikut:
- Nafkah lalu sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) /bulan terhitung sejak bulan Juli 2021 sampai putusan mempunyai kekuatan hukum hitungan 30 Bulan X Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) = Rp120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - Uang Mut'ah : sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Uang **Maskan dan Kiswah selama masa Iddah** untuk 3 kali suci yaitu sebesar : 3 x Rp4.000.000,- = Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Yang dibayar dan diserahkan secara tunai dan sekaligus sebelum ikrar talaq diucapkan;
- J. Bahwa Tergugat mampu membayar karena Tergugat seorang pegawai BUMN (Pertamina) dengan Gaji Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) itu diluar lembur, kalau Tergugat lembur bisa mencapai Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sudah sangat pantas Tergugat dan mempunyai kemampuan untu itu membayarnya;
- K. Bahwa Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk dapat Perusahaan Pertamina tempat Tergugat bekerja, untuk dapat memotong gaji Tergugat setiap bulan yaitu Nafkah anak nantinya dan memasukan kepada rekening dari Penggugat Nomor XXXXX atas nama DR. Penggugat;

Halaman 11 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- L. Bahwa perceraian PENGUGAT dan TERGUGAT dapat terjadi karena alasan atau alasan dalam ketentuan Pasal 116 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa :
- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- M. Bahwa berdasarkan alasan—alasan dan dalil—dalil yang Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat berkeyakinan dimana rumah tangga penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, Oleh karenanya Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan dan membina rumah tanggabersama Tergugat, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai di Pengadilan Agama Padang Panjang;
- N. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;
- “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”;**
- Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan itu sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lebih jauh;
- O. Bahwa selain dari pada itu, Gugatan Cerai PENGUGAT yang didasarkan pada adanya perselisihan pendapat yang terjadi antara PENGUGAT dan TERGUGAT juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa;

Halaman 12 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

- P. Penggugat Meminta Kepada Tergugat melalui Majelis Hakim untuk menyerahkan STNK Mobil Jazz BA XXXXX RZ Tahu 2014, No Mesin XXXXX yang kuasai saat ini oleh Tergugat setelah pembayaran Pajak dan tidak kembalikan lagi kepada Penggugat;
- Q. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara a quo sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan pasti untuk hidup bersama sebagai suami-istri.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT mengajukan GUGATAN CERAI kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Melalui Majelis Hakim yang mulia ditunjuk untuk itu segera menentukan hari sidang dengan memanggil penggugat dan Tergugat. kiranya berkenan memeriksa Surat Gugatan Cerai PENGGUGAT dan selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara a quo' dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, pada Hari Jumat tanggal XXXXX, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 0112//14/IV/adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba' in Shugra Tergugat **Tergugat(ALM)** terhadap Penggugat (**Penggugat Binti XXXXX**);

Halaman 13 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk **HAK ASUH ANAK** ketentuan komplikasi Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian Pasal 105 ayat 1' Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya', jadi hak pengasuhan anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah ibu (PENGGUGAT) yang mana masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian ibu (Penggugat) karena selama ini Penggugat kurang memperhatikan anak anak Perempuannya yang bernama sebagai berikut:
 - ANAK I Tempat Lahir Dumai, Tanggal lahir tanggal 20 Februari 2015;
 - ANAK II Tempat Lahir Padang, Tanggal lahir tanggal 30 Januari 2018;
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan didalam Pasal 156 komplikasi Hukum Islam berbunyi dalam hal terjadinya perceraian **pada Ayat d ' Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah** menurut kemampuannya, **sekurang kurangnya sampai anak dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 Tahun), Ayat e ' Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, pPengadilan Agama memberika putusan berdasarkan huruf (a) (b) (c), Ayat f 'Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan anaknya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak – anak yang tidak turut padanya**, dengan ini PENGGUGAT meminta kepada majelis Hakim yang mulia untuk dapat TERGUGAT untuk membayar Nafkah Anak Sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) X 2 orang anak = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulanya untuk kebutuhan 2 orang anak perempuan yang bernama sebagai berikut:
 - ANAK I Tempat Lahir Dumai, Tanggal lahir tanggal 20 Februari 2015;
 - ANAK II Tempat Lahir Padang, Tanggal lahir tanggal 30 Januari 2018;
6. Bahwa oleh karenanya sesuai dengan ketentuan **pasal 149 huruf a dan huruf b jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam**, sebagai akibat putusnya perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, adalah patut dan beralasan hukum pula dibebankan kepada TERGUGAT karena PENGGUGAT Telah di selingkuh dan telah menjadi beban Batin seumur hidup bagi Penggugat, untuk Tergugat +membayar uang **Maskan dan Kiswah selama masa Iddah** dengan perincian sebagai berikut

Halaman 14 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah lalu sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) /bulan terhitung sejak bulan Juli 2021 sampai putusan mempunyai kekuatan hukum hitungan 30 Bulan X Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) = Rp. 120. 000.000 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Uang Mut'ah : sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
- Uang **Maskan dan Kiswah selama masa Iddah** untuk 3 kali suci yaitu sebesar : 3 x Rp. 4.000.000,- = Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Yang dibayar dan diserahkan secara tunai dan sekaligus sebelum ikrar talaq diucapkan;

7. Menyatakan Putusan Majelis Hakim untuk dapat Perusahaan Pertamina tempat Tergugat bekerja, untuk dapat memotong gaji Tergugat setiap bulan yaitu Nafkah anak nantinya dan memasukan kepada rekening Penggugat Nomor XXXXX atas nama DR. Penggugat;
8. Penggugat meminta kepada Tergugat melalui Majelis Hakim untuk menyerahkan STNK Mobil Jazz BA XXXXX RZ Tahu 2014, No Mesin XXXXX;
9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim kemudian memeriksa kelengkapan Surat Kuasa, Kartu Advokat dan Berita Acara Sumpah kuasa hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Halaman 15 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyerahkan kepada Majelis Hakim surat izin melakukan perceraian Nomor XXXXX atas nama dr. Penggugat yang dikeluarkan oleh Bupati Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 31 Oktober 2022;

Bahwa oleh karena Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang secara elektronik melalui aplikasi e-Court dan pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukum dan Tergugat didampingi oleh Kuasa Hukum datang menghadap ke persidangan, oleh karena itu persidangan dilaksanakan secara elektronik (e-Litigasi), Majelis Hakim menetapkan jadwal persidangan (*court calendar*) elektronik untuk acara penyampaian jawaban, replik dan duplik sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Ranti Rafika Dewi, S.H. dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2022, 29 Desember 2022, 3 Januari 2023 dan tanggal 17 Januari 2023 tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban tertulis tertanggal 19 Januari 2023 secara elektronik (*e-litigasi*) yang diupload ke aplikasi e-Court pada tanggal 19 Januari 2023 sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

Dengan ini Tergugat hendak mengajukan jawaban sebagai berikut:

Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian kecuali yang Tergugat akui secara tegas akan kebenarannya dengan alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tergugat adalah suami sah dari Penggugat yang menikah pada tanggal XXXXX berdasarkan kutipan akta Nikah Nomor: 0112/14/IV/2014 tertanggal XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar ;

Halaman 16 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa memang benar dari pernikahan Tergugat dengan Penggugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. ANAK I Binti Tergugat, perempuan, lahir di Dumai tanggal 20 Februari 2015 (usia 7 tahun 11 bulan).
 2. ANAK II Binti Tergugat, laki-laki, lahir di Padang tanggal 30 Januari 2018 (usia 5 tahun).
3. Bahwa memang benar pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak direstui oleh orang tua Penggugat karena orang tua Penggugat menganggap Tergugat tidak pantas menikah dengan anaknya yang seorang Dokter dan Tergugat hanya tamatan D.III bahkan sampai Tergugat dan Penggugat punya dua orang anak, orang tua Penggugat belum sepenuhnya menerima Tergugat sebagai menantunya dan masih sering membanding-bandingkan Tergugat dengan orang lain; Tetapi sebagai menantu Tergugat selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada kedua orang tua Penggugat, bagaimana pun beliau adalah orang tua dari istri Tergugat berarti juga orang tua Tergugat ;
4. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat selama pernikahan tinggal terpisah karena Tergugat bekerja dan tinggal di Dumai dan Penggugat bekerja dan tinggal di Kota Bangko, Kabupaten Pariaman;
Selama pernikahan Tergugatlah yang sering datang ke tempat Penggugat tinggal dan Penggugat hanya sekali-kali saja datang ke Dumai ;
5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya yang mengatakan "Tergugat suka bermain dengan perempuan lain selain Penggugat bahkan berhubungan badan berkali-kali (gonta ganti perempuan)" adalah tidak benar dan merupakan fitnah yang sangat kejam ;
 - a. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada halaman 3 angka 1 gugatannya adalah tidak benar karena Tergugat tidak pernah melakukan pelecehan kepada pembantu Penggugat seperti apa yang dituduhkan oleh Penggugat;
 - b. Dalil Penggugat pada pada angka 2 gugatannya adalah tidak benar karena Tergugat tidak pernah pacaran dengan wanita yang dituduhkan

Halaman 17 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



oleh Penggugat, hubungan Tergugat dengan wanita-wanita yang ditudukan oleh Penggugat hanya sekedar teman saja ;

- c. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 4 gugatannya tidak sepenuhnya benar, karena Tergugat tidak punya hubungan spXXXXXal dengan waniat yang dituduhkan Penggugat, hubungan kami hanya sebatas teman dan jika pun ada foto Tergugat dengan perempuan yang dituduhkan Penggugat itu bukan hanya foto berdua saja tetapi ramai-ramai dengan teman Tergugat yang lain bukan hanya perempuan tetapi juga ada yang laki-laki; Kalau pun ada Penggugat merasa diteror oleh seseorang itu bukan sepengetahuan Tergugat ;
Jujur Tergugat sampaikan bahwa banyak perempuan yang mendekati Tergugat karena mereka menyangka Tergugat masih bujangan karena mereka tidak pernah melihat Tergugat jalan dengan Penggugat, tetapi Tergugat selalu menjelaskan kepada mereka bahwa Tergugat sudah beristri dan mempunyai dua orang anak;
- d. Apa yang didalil oleh Penggugat pada angka 5 gugatannya adalah tidak benar bahkan sebaliknya Penggugatlah yang tidak mau pindah ke Dumai, ini dapat dibuktikan dengan tidak maunya Penggugat dimasukan kedalam Kartu Keluarga Tergugat, malah Penggugat lebih memilih masuk kedalam Kartu Keluarga orang tua Penggugat yang tinggal di Kabupaten Tanah Datar sebagai mana alamat Penggugat didalam gugatannya ini yakni di Kabupaten Tanah Datar, padahal kenyataannya Pengggugat tinggal dan bekerja di Kabupaten Padang Pariaman ;
Tergugat telah berusaha untuk mengurus kepindahan Penggugat ke Dumai, tetapi mengurus pindah dari suatu provinsi ke provinsi lainnya tidak lah mudah semuanya harus melalui proses yang panjang dan memakan waktu yang lama apa lagi jika bukti pendukung tidak lengkap atau kurang;
Jika memang benar Penggugat sayang dan perhatian kepada anak-anak seperti apa yang didalilkan tentu saja Penggugat akan rela meninggalkan pekerjaannya sebagai PNS dan pindah ke Dumai tinggal bersama Tergugat dan anak-anak, tetapi kenyataanya Penggugat lebih

Halaman 18 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mementingkan karirnya dan rela berpisah dari suami dan anak-anak karena anak-anak diasuh oleh orang tua Penggugat di Kabupaten Tanah Datar; Bahkan Tergugat sudah berulang kali menyarankan kepada Penggugat jika sebagai PNS tidak bisa pindah ke Dumai berhenti saja, nanti Tergugat akan usaha supaya Penggugat bisa membuka klinik kesehatan di Dumai tetapi Penggugat selalu membantahnya;

Pada hal dulu sebelum menikah Penggugat pernah berjanji jika sebagai PNS tidak bisa pindah Penggugat akan berhenti dan hidup bersama Tergugat dan anak-anak di Dumai; Kenyataannya selama menjalin pernikahan Penggugat sangat jarang ke Dumai, tetapi Tergugatlah yang selalu mengunjungi Penggugat ditempat Penggugat bekerja di Kabupaten Padang Pariaman atau kerumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tanah Datar;

- e. Bahwa yang disampaikan oleh Penggugat pada posita gugatan Penggugat angka 6 dan 7 tidak benar, karena Tergugat tidak pernah digerebek di rumah security dengan perempuan yang dituduhkan Penggugat apa lagi kalau Tergugat mengaku sudah bercerai dengan Penggugat ;
- f. Bahwa memang benar pada tahun 2020 saudara Penggugat pernah Tergugat bantu untuk magang di Perusahaan tempat Tergugat bekerja dan tinggal di rumah dinas Tergugat, tetapi Tergugat tidak pernah bergonta ganti pasangan seperti apa yang dituduhkan oleh Penggugat ;
- g. Bahwa benar hampir satu tahun Tergugat tidak bisa pulang kampung untuk melihat Penggugat dan anak-anak karena waktu itu sedang ada bencana nasional bahkan internasional karena wabah Covid 19 sedang berjangkit dan perusahaan tempat Tergugat bekerja melarang seluruh karyawannya untuk keluar kota kecuali dengan alasan yang sangat penting dan mendesak; Sekali lagi Tergugat tegaskan jika ada Penggugat mendapat teror dari wanita lain itu diluar pengetahuan Tergugat ;
- h. Bahwa Penggugat selalu curiga Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain tetapi Penggugat sebagai seorang istri tidak mau

Halaman 19 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendampingi dan tinggal bersama Penggugat di Dumai sebagai istri yang baik dan taat pada suami, Pengugat hanya datang ke Dumai jika ada kepentingan Penggugat ;

- i. Bahwa akibat Penggugat melaporkan Tergugat kepada atasan Tergugat atas perbuatan yang tidak pernah Tergugat lakukan, Tergugat mendapat sanksi dari perusahaan tempat Tergugat bekerja dan Tergugat di pandang tidak baik oleh atasan Tergugat yang berakibat penghasilan Tergugat jadi berkurang drastis; Setelah penghasilan Tergugat berkurang, Penggugat juga mengeluh karena keuangan kami jadi terganggu tetapi itu semua adalah akibat Penggugat yang tidak berpikir panjang (hanya memperturutkan rasa cemburu, curiga, hasutan dan amarah) sebelum melaporkan Tergugat ke atasannya Tergugat ;
- j. Bahwa memang benar bulan Juni 2021 terjadi pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat karena pernah chatting dengan XXXXX atas kekhilafan Tergugat tersebut Tergugat telah minta maaf kepada Penggugat dan pada waktu itu Penggugat juga telah memaafkan Tergugat seperti apa yang telah diakui Penggugat didalam gugatannya ;
- k. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat pada angka 14 gugatan Penggugat adalah tidak benar karena Tergugat masih menafkahi Penggugat dan anak-anak seperti biasa sampai tanggal 30 Juli 2022 dan uangnya Tergugat transfer langsung ke rekening Bank Nagari Penggugat;
- l. Bahwa benar Penggugat tanggal 27 Februari 2022 datang ke Dumai tetapi waktu Penggugat sampai ke Dumai Tergugat lagi bekerja dan lembur sampai malam dan waktu bekerja Hp tidak boleh diaktifkan karena Tergugat bekerja di kilang/pabrik; Karena sebelum ke Dumai Penggugat tidak memberi tahu Tergugat jadi Tergugat tidak mengetahui kedatangan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat marah kepada Tergugat dan terjadi pertengkaran;
- m. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat pada angka 16 gugatannya tidak benar dan juga tidak bersesuaian bahkan bertentangan dengan dalil gugatan Penggugat angka 14, pada angka 14 Penggugat

Halaman 20 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



mendalikkan masih diberi nafkah oleh Tergugat tetapi sudah jarang, sedangkan diangka 16 Tergugat menyatakan sudah tidak diberi nafkah oleh Tergugat semenjak bulan Juni 2021;

Berdasarkan gugatan Penggugat kelihatan bahwa Penggugat orang yang tidak konsisten dan selalu berubah-ubah sesuai dengan keinginan dan kepentingannya ;

Memang benar Tergugat pernah tidak bisa membayar cicilan hutang Tergugat kepada bank, ini semua adalah karena ulah Penggugat yang melaporkan Penggugat kepada atasan Penggugat sehingga penghasilan yang Tergugat terima dari kantor tempat Tergugat bekerja jadi berkurang drastis, pada hal apa yang dilaporkan Penggugat tersebut hanya karena rasa cemburu yang berlebihan ;

Bahwa uang gaji yang Tergugat terima setiap bulannya tidaklah utuh lagi, karena setiap bulannya Tergugat juga harus membayar angsuran cicilan utang dibank;

- n. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam angka 17 gugatannya tidak tepat, karena Tergugat tidak pernah berbohong kepada Penggugat. Bukannya Tergugat tidak mau menghubungi anak-anak tetapi Penggugat sendirillah yang memblokir nomor telpon Tergugat untuk menghubungi anak-anak, Tergugat juga menghubungi nomor orang tua Penggugat tetapi baru saja Tergugat mau bicara dengan anak-anak Tergugat sambungan telphon sudah di putus;
- o. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat yang ingin mempertahankan rumah tangga demi kepentingan anak-anak adalah bohong, jika Penggugat memang sayang kepada anak-anak tentu Penggugat tidak akan menggugat Tergugat dengan alasan yang dicari-cari Penggugat, mengungkit-ungkit peristiwa masa lampau dan menuduh Tergugat punya hubungan dengan Wanita lain, tetapi sebenarnya Penggugatlah yang sudah punya lelaki lain yang sesuai dengan keinginan orang tua Penggugat yaitu laki-laki yang berpendidikan Strata satu; Hal ini telah terbukti dalam gugatan Penggugat ini yang selalu membahas bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak direstui orang tuanya

Halaman 21 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



walaupun sudah punya anak dua orang dari hasil perkawinan Tergugat dan Penggugat;

Dan masalah menantu idaman orang tua Penggugat ini sering disampaikan oleh orang tua perempuan Penggugat kepada Tergugat (padahal Tergugat adalah suami dari Penggugat) bahkan ibu Penggugat pernah menunjukkan rumah calon menantu idamannya itu kepada Tergugat ;

6. Bahwa yang disampaikan Penggugat pada huruf e dan huruf f gugatannya yang menyatakan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang semenjak tahun 2019 adalah tidak benar dan juga bertentangan dengan dalil gugatan Penggugat pada huruf D dimana Penggugat mendalilkan diantaranya **masih datang ke Dumai tahun 2022** dan pada angka 13 Penggugat mendalilkan bulan Juni 2021 Penggugat mendalilkan telah saling bermaafan dengan Tergugat ;

Dan juga merupakan suatu kebohongan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat semenjak tahun 2019 dan ini juga bertentangan dengan pengakuan Penggugat sendiri dengan angka 13 dan 14 posita gugatan Penggugat ("**semenjak pertengahan bulan Juni 2021 sikap Tergugat berubah jarang menafkahi Penggugat dan anak-anak**"). Ini telah dapat membuktikan dan diakui sendiri oleh Penggugat bahwa setelah bulan Juni 2021 Tergugat masih menafkahi Penggugat dan anak-anak;

7. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya huruf g adalah tidak benar dan merupakan tuduhan sepihak dari Penggugat ;
8. Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya huruf h tidak semuanya benar karena disamping butuh kasih sayang ibu, anak juga membutuhkan kasih sayang seorang ayah dan selama ini Tergugat sebagai seorang ayah selalu memberikan kasih sayang kepada anak-anak Tergugat walaupun mereka tinggal jauh dari Tergugat.

Bahwa tidak benar anak-anak Tergugat tinggal dengan Penggugat karena sekarang anak-anak Tergugat tinggal bersama kakek dan neneknya di Kabuapten Tanah Datar, Tergugat tinggal dan bekerja di Dumai sedangkan Penggugat tinggal dan bekerja di Pariaman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika memang benar Penggugat sayang kepada anak-anak mari kita saling instropeksi diri, sama-sama berubah kearah yang lebih baik dan saling memaafkan serta tinggal bersama demi kebahagiaan anak-anak, jangan anak-anak hanya dijadikan alasan tetapi Penggugat sendiri pun tidak sepenuhnya mengasuh anak-anak tersebut karena lebih mementingkan karir dari pada anak-anak dan suami dengan tinggal berlainan kota bahkan lain provinsi ;

9. Tetapi jika Allah menakdirkan Penggugat dan Tergugat harus bercerai maka Tergugat sebagai seorang ayah maka Tergugat tetap akan memberikan kasih sayang kepada anak-anak Tergugat dan tetap akan menafkahi anak-anak sesuai kemampuan Tergugat setiap bulannya **Rp. 2.000.000, -(dua juta rupiah) untuk setiap anak per bulan jadi untuk dua orang anak setiap bulannya adalah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;** Hanya ini kemampuan Tergugat sebagai seorang ayah yang hanya berpendidikan D.III. dengan gaji yang terima setiap bulannya tidak utuh lagi karena telah dipotong untuk membayar cicilan bank ;

10. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat dalam hurif I gugatannya adalah tidak benar karena Tergugat tidak pernah menyelingkuhi Penggugat seperti apa yang Tergugat uraikan sebelumnya ; Bahwa jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat itu adalah karena keinginan Penggugat sendiri dan seperti apa yang juga telah diakui oleh Penggugat dalam dalil gugatannya bahwa **Penggugatlah yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali kepada orang tuanya maka itu telah dapat membuktikan Penggugat sebagai seorang isteri yang Nusyuz kepada Tergugat sebagai seorang suami ;**

Karena yang menginginkan perceraian adalah Penggugat dengan cara menggugat Tergugat ke Pengadilan dan **minta di jatuhkan talak bain sugro** dan Penggugat juga **telah Nusyuz** kepada Tergugat maka sesuai dengan hukum yang berlaku maka **Penggugat tidak berhak untuk mendapatkan uang Iddah dan Mut'ah ;**

Halaman 23 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun nafkah lalu yang diminta oleh Penggugat tidak berdasarkan kenyataan tetapi hanya berdasarkan imajinasi Penggugat saja, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut :

- Penggugat mendalilkan Tergugat tidak dinafkahi semenjak bulan Juli 2021 (huruf l gugatan Penggugat) ;
- Penggugat juga mendalilkan Tergugat semenjak bulan Juni 2021 jarang menafkahi Penggugat (angka 14 gugatan Penggugat); Jika jarang memberinafkahi berarti Penggugat mengakui bahwa Tergugat masih memberikan nafkah;
- Penggugat juga mendalilkan pada tanggal 27 Februari 2022 Penggugat masih menemui Tergugat di Dumai (angka 15 gugatan Penggugat);
- Jika Penggugat mendalilkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat semenjak bulan Juli tahun 2021 maka sampai gugatan didaftarkan baru 17 bulan bukan 30 bulan sebagai mana hitungan Penggugat. Dari ini saja sudah kelihatan bahwa Penggugat mendalilkan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan tetapi hanya berdasarkan keinginan Penggugat ;
- **Faktanya tanggal 30 Juli 2022 Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, uangnya langsung Tergugat transfer ke rekening Bank Nagari milik Penggugat;** (akan Tergugat ajukan sebagai bukti dipersidangan waktu pembuktian nanti);

11. Bahwa Penggugat sebagai seorang isteri hanya bisa menuntut hak, tetapi tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri Tergugat. Penggugat tidak mau hidup dan tinggal bersama dengan Tergugat bahkan untuk masuk kedalam Kartu Keluarga Tergugat pun Penggugat tidak mau, malah Penggugat masih tetap memilih masuk kedalam Kartu Keluarga orang tuanya bahkan anak Tergugat yang pertama yaitu ANAK I binti Tergugat juga dimasukkan kedalam Kartu Keluarga orang tua Penggugat, perbuatan Penggugat ini sudah dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum dan Nusyuz kepada suami ;

12. Bahwa selama ini Tergugat masih memberi nafkah kepada Tergugat dan anak-anak Tergugat tetapi semenjak Penggugat berniat bercerai dari

Halaman 24 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan kemudian mendaftarkan gugatan ini ke Pengadilan Tergugat tidak bisa lagi menghubungi Penggugat dan anak-anak, juga tidak bisa jumpa dengan anak-anak Tergugat sehingga Tergugat tidak bisa memberi nafkah kepada anak-anak Penggugat, terakhir Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak yaitu tanggal 30 Juli 2022 yang uangnya Tergugat Trasfer ke rekening bank Nagari milik Penggugat;

13. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat huruf k, jika pun nantinya terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dan hak pengasuhan ada di tangan Penggugat, Tergugat sebagai seorang ayah akan memberikan nafkah terhadap anak-anak secara langsung karena sebagai seorang ayah Tergugat juga mempunyai hak untuk bertemu dengan anak-anak Tergugat dan mengajak anak Tergugat untuk jalan-jalan dan tinggal bersama Tergugat tanpa bisa dihalang-halangi oleh siapapun tak terkecuali orang tua Penggugat bagaimana pun seorang anak juga butuh kasih sayang dari seorang ayah ;

14. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada huruf l gugatannya, kalau pun gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat di kabulkan hakim, dasar hukumnya bukan pasal 116 Undang-undang No. Tahun 1974 tetapi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Adapun perselisihan dan pertengkaran ini terjadi karena sifat cemburu Penggugat yang terlalu berlebihan dan lebih mendengar hasutan dan profokasi dari pihak lain dari pada mendengarkan penjelasan dari Tergugat sebagai suami Penggugat ;

Dan jika dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat pada huruf e dimana Penggugat sendiri mengakui bahwa Penggugatlah yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali kerumah orang tuanya berarti yang Nusyus adalah Penggugat sendiri ;

15. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada huruf p tidak punya dasar hukum karena mobil tersebut Tergugat yang membelinya dan atas nama Tergugat yang rencananya dipakai untuk mengantar dan menjemput anak Tergugat sekolah tetapi kenyataannya anak Tergugat berangkat dan pulang sekolah naik Bus jemputan sementara mobil tersebut dikuasai oleh orang tua

Halaman 25 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, karenanya tidak perlu dipertimbangkan dan juga tidak relevan dibahas dalam gugatan cerai ini ;

16. Dengan demikian semua dalil yang dijadikan alasan cerai oleh Pemohon dipenuhi dengan kebohongan atau tipu muslihat demi memuluskan keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat karena Tergugat bukanlah menantu yang diinginkan oleh orang tua Penggugat ;
17. Berdasarkan uraian tersebut, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak perceraian dengan alasan yang didalilkan oleh Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan cerai yang diajukan Penggugat ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 25 Januari 2023 secara elektronik (*e-litigasi*) yang diupload ke aplikasi e-Court pada tanggal 23 Januari 2023 sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

- a. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil yang disampaikan Tergugat dalam jawaban, kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat dan selanjutnya Replik Penggugat ini adalah suatu yang tidak bisa dipisahkan dalam Jawaban/tuntutan yang disampaikan Penggugat;
- b. Bahwa kepada kuasa hukum dari Tergugat untuk dapat memeriksa Nomor perkara yang mana No 323/PDT.G/2023/PA.PP yang sebenarnya didalam ecourt Mahkamah Agung No 323/PDT.G/2022/PA.PP;
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat benar didalam dalil jawaban Tergugat suami dan istri telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada Hari Jumat tanggal XXXXX, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. XXXXX;

Halaman 26 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa benar didalam dalil jawaban angka 2 selama pemikahan tersebut Suami dengan istri telah bergaul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Perempuan yang masing-masing bernama:

- ANAK I Tempat Lahir Dumai, Tanggal lahir tanggal 20 Februari 2015;
- ANAK II Tempat Lahir Padang, Tanggal lahir tanggal 30 Januari 2018;

Bahwa sekarang anak anak berada dibawah penguasaan Penggugat;

- e. Bahwa didalam **dalil Jawaban Tergugat Angka 3** di bantah oleh Penggugat karena itu hanya alasan dan merupakan rekayasa Tergugat saja dalam dalil jawabannya, bahwa sebelum pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah ada pertentangan di dalam keluarga Penggugat karena keluarga Penggugat tidak menyetujui pernikahan dengan Tergugat sekarang namun karena rasa cinta, Penggugat tetap mempertahankan untuk menikah dengan Tergugat dengan menikah dengan wali Hakim tidak dengan orang tua Penggugat menikahi, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu memperjuangkan dan mempertahankan rumah tangga walaupun terpisah dengan Tergugat namun pada akhirnya perjuangan Penggugat dalam memperjuangkan hubungan ini di sia siakan oleh Tergugat;

Bahwa Tidak benar orang tua Penggugat membahas mengenai calon suami yg lain bahkan orang tua Penggugat yang perempuan selalu menanyakan bagaimana dengan proses pindah Penggugat ke dumai karena orang tua perempuan Penggugat menginginkan Penggugat dan cucunya berkumpul dengan Tergugat, bahkan orang tua perempuan Penggugat selalu menyambut Tergugat dengan memasak makanan yang enak yang dia suka dan tidak pernah membandingkan Tergugat dengan menantu yang lain dan semua itu adalah fitnah dan rekayasa untuk menutupi kesalahanya Tergugat;

- f. Bahwa didalam **dalil Jawaban Tergugat angka 4** di bantah oleh Penggugat karena merupakan fitnah dan rekayasa didalam jawaban, bahwa Penggugat di awal Perkawinan berada terpisah karena pekerjaan,

Halaman 27 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



yang mana Tergugat di Dumai bekerja di BUMN (Pertamina) dan Penggugat di Kabupaten Pariaman sebagai Dokter Puskesmas Koto Bangko, dijaninin tanpa ada pertengkaran dan selalu harmonis sampai melahirkan 2 orang anak perempuan, dan sesekali Penggugat pergi ke dumai dan Penggugat juga datang ke padang pariaman untuk melihat anaknya dan terus berlanjut sampai tahun 2018;

Bahwa Selama pernikahan sebelum mempunyai anak Penggugat hampir setiap bulan datang ke dumai bertemu di tempat Tergugat dan menjalankan kewajiban Penggugat sebagai istri dan setelah Penggugat mempunyai anak, Penggugat juga selalu pergi ke dumai jika Tergugat menjemput ke tempat praktek Penggugat karena tidak mungkin penggugat dengan memiliki anak yang masih bayi menggunakan travel untuk pergi kedumai, dan itu menjadi kebiasaan karena sejak awal menikah sudah terpisah karena pekerjaan, alhamdulillah walaupun hidup terpisah pengggugat dan tergugat masih dikaruniai 2 orang anak perempuan yang pintar dan cantik;

- g. Bahwa dalil jawaban yang disampaikan oleh Tergugat pada angka 5, adalah benar adanya bahwa Tergugat suka gonta ganti pasangan yang bisa di buktikan oleh Penggugat nantinya di persidangan, adapun kejadian selama pernikahan istri suaminya dari 2019 - 2022 tetap tambah menjelaskan situasi tersebut hingga sudah sampai pada titik jenuh penggugat, maka Penggugat menggugat Cerai Tergugat ;

1. **Bahwa pada abjad A dibantah Penggugat itu merupakan hal yang sebenarnya dapat di pertanggung jawabkan oleh Penggugat di persidang agenda pemeriksaan saksi**, bahwa di ulang kembali didalam perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis di tengah perjalanan di bulan Juli 2018 pembantu Penggugat mendadak minta berhenti kerja dan ketakutan karena sikap dari Tergugat, yang mana pembantu mengatakan kalau Tergugat melakukan pelecehan kepada pembantu Penggugat dengan meminta memijit badan Tergugat dan setiap malam Tergugat ke kamar Pembantu Penggugat, sambil memukul pantatnya pembantu

Halaman 28 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



Penggugat, perilaku Tergugat yang mempunyai kelainan perilaku tapi Penggugat berusaha menerima Tergugat apa adanya karena Penggugat sudah berkorban demi menikah sama Tergugat dengan mengorbankan orang tuanya;

Bahwa Penggugat tidak pernah menfitnah Tergugat, mungkin Tergugat lupa kejadian saat Tergugat melecehkan ART Penggugat yang bernama "Yuni" sampai akhirnya ART kami minta berhenti bekerja dan hal ini diketahui oleh mertua perempuan Tergugat (orang tua Tergugat) karena keluarga ART mengadu ke mertua perempuan Penggugat yang awalnya mertua perempuan Penggugat lah yang mencari ART dan menjemputnya dari rumahnya ART tersebut;

2. **Bahwa pada abjad B dibantah Penggugat itu merupakan hal yang sebenar yang dapat di pertanggung jawabkan oleh Penggugat di persidang agenda saksi** Bahwa itu berlanjut terus berdasarkan perilaku Tergugat pada bulan Agustus 2019 selesai rapat, Penggugat mendapatkan Video call (VC) dari handphone Tergugat dan karena penasaran Penggugat mencoba melihat video call yang ternyata dengan 2 orang perempuan yang bernama tina dan XXXXX, Penggugat mencoba menghubungi kedua perempuan tersebut dan mereka mengaku pacar dari Tergugat yang bernama XXXXX mengaku sudah 1 tahun berpacaran dan nama tina sudah 3 bulan pacaran dengan Tergugat, itu lah yang membuat Penggugat berusaha sabar menghadapi Tergugat karena masih mengingat anak Penggugat yang masih kXXXXXXI dan **Tergugat sudah mengakui selingkuh di depan Hakim mediasi di saat mediasi ;**
3. Bahwa pada poin gugatan Penggugat tidak terbantahkan oleh Tergugat di jawabannya, yang mana penggugat kurang senang, kesal, dan marah dengan perbuatan Tergugat yang mana di hari yang sama Penggugat menceritakan kepada atasan Puskesmas dan keluarga Tergugat dan meminta izin buat menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan dijemput oleh mertua (orang tua

Halaman 29 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



Tergugat) dan berangkat ke dumai ketempat Tergugat untuk menyelesaikan masalah yang terjadi rumah tangga;

4. **Bahwa pada abjad C dibantah oleh Penggugat karena itu merupakan hal yang sebenar yang dapat di pertanggung jawabkan oleh Penggugat di persidang agenda saksi** Bahwa di bulan November 2019 Penggugat di teror oleh perempuan yang bernama XXXXX wanita idaman Tergugat karena mendapatkan perbuatan Tergugat yang tidak pantas dengan perempuan yang bukan istrinya dengan cara mengirimkan foto foto mesra dengan merangkul perempuan tersebut yang tidak pantas sebagai suami (Tergugat) yang sudah beristri didepan kaca rias tapi Penggugat tidak tahu dirumah siapa yang jelas lokasi didumai, menurut Penggugat sebuah teror yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, tapi Penggugat tetap menganggap dia tetap suami Penggugat dan Tergugat justru marah dengan ibunya Tergugat bahkan sampai detik ini hubungan Tergugat dengan ibunya tidak baik karena ibunya selalu ikut campur dengan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat dan akan di buktikan oleh Penggugat di agenda pembuktian;

5. **Bahwa pada abjad D dibantah Penggugat itu merupakan hal yang sebenar yang dapat di pertanggung jawabkan oleh Penggugat di persidang agenda saksi**, bahwa Tidak benar Penggugat tidak mau pindah ke dumai, bahkan Penggugat berkali kali ingin berhenti karena ingin dekat dengan Tergugat dan sangat membutuhkan sosok suami (Tergugat), tetapi Tergugat selalu melarang dan membujuk Penggugat serta meminta Penggugat bersabar dengan Tergugat menjanjikan mengurus pindah Penggugat akan tetapi tidak ada untuk serius mengurus kepindahan ke dumai bekerja;

Bahkan orang tua perempuan Penggugat sempat menyarankan ke Tergugat agar Penggugat berhenti bekerja saja dan Tergugat membawa Penggugat dan anak-anak ke dumai agar bisa berkumpul dengan Tergugat, tetapi Tergugat keberatan untuk membawa

Halaman 30 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



Penggugat karena Tergugat lebih nyaman seperti ini akan di buktikan nanti persidangan saksi;

Bahwa masih jelas dalam ingatan yaitu pada tahun yang sama 2019 penggugat sudah meminta kepada Tergugat untuk mengurus perpindahan Penggugat ke dumai supaya anak dan Penggugat bisa tinggal serumah dan tidak berpisah dan Penggugat sudah memberikan semua berkas kepada suami Tergugat akan tetapi ketahuan berkas yang Penggugat berikan kepada Tergugat di temukan di bawah kolong tempat tidur berarti Tergugat tidak mau Penggugat pindah ke dumai itu membuat Penggugat kecewa sekali atas perbuatan Tergugat karena lebih senang berpisah seperti ini, karena sejak awal pernikahan hidup sudah terpisah pisah tapi Penggugat tetap menjalani sebagai seorang istri tetap pulang ke dumai setiap libur kerja;

6. **Bahwa pada abjad E yang dibantah Penggugat itu merupakan hal yang sebenar yang dapat di pertanggung jawabkan oleh Penggugat di persidang agenda saksi dan bukti nantinya,** Perselingkuhan Tergugat tidak hanya dengan 1 wanita bernama XXXXX tetapi juga dengan wanita bernama tina, karena saat XXXXX memberitahukan hubungannya dengan Tergugat menggunakan HP Tergugat dengan Video call Penggugat diatas mobil Tergugat bersama perempuan bernama tina yg saat itu mengaku sudah 3 bulan menjalin hubungan dengan Tergugat, sejak saat itu XXXXX hampir selalu meneror Penggugat setiap saat, mengirim foto-foto dan video Tergugat bersama Suami Penggugat, kalau bukan karena ada orang ke tiga di hubungan XXXXX dan Tergugat pasti perselingkuhan Tergugat tidak diketahui oleh Penggugat, hubungan Tergugat dengan XXXXX berlanjut sampai desember 2020, XXXXX kembali meneror Penggugat dan mengirim video suami Penggugat dengan wanita lain yang sedang pesta pantai dengan wanita lain yang bernama XXXXX, dan di bulan Mei 2022 tepatnya di awal puasa saat berbuka puasa Penggugat mendapat teror kembali di akun Facebook Penggugat,

Halaman 31 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



dimana Penggugat dikirim foto- foto dan video Tergugat dengan XXXXX, Penggugat langsung menangis histeris dan menghubungi Tergugat dan jawaban yang sama Penggugat dapatkan kata berbohong, berkilah dari Tergugat dan Tergugat malah berbalik memarahi Penggugat;

Bahwa permasalahan ini sudah sampai ke atasan Tergugat dan pada saat itu disarankan dari atasan Tergugat karena atasan Tergugat itu sudah Penggugat anggap sebagai ayah sendiri, disarankan untuk berangkat Penggugat ke Dumai, saat Penggugat beritahukan akan ke dumai ke Tergugat malah melarang Penggugat datang ke dumai, karena alasan Tergugat bilang hemat biaya dan lock down dan di tambah lagi Tergugat alasan lembur terus, akan tetapi Penggugat tetap berangkat ke dumai karena Penggugat tetap menjalankan tugas sebagai istri Tergugat, setelah sampai di dumai Tergugat sering telat pulang alasan lembur dan ada pula alasan mobil rusak di jalan yang tidak habis pikir oleh Penggugat di saat itu tapi Penggugat tetap berjuang mempertahankan rumah tangga Penggugat saat itu dan berpikiran positif kepada Tergugat;

Bahwa di bulan Desember 2019 Tergugat sakit dan dirawat di rumah sakit, dan Penggugat meminta izin ke kepala puskesmas langsung berangkat ke Dumai, setiba di dumai langsung kerumah sakit, sampai disana penggugat melihat keadaan Tergugat, dan ternyata handphone Tergugat berbunyi dan Penggugat melihat yang menelpon adalah perempuan yang bernama XXXXX tapi Penggugat tidak menghiraukan fokus kepada Tergugat yang sedang sakit dan Penggugat pergi kerumah Tergugat untuk mengambil pakaian Tergugat yang mau dibawa ke rumah sakit, sampai dirumah mengambil baju Tergugat tanpa sengaja penggugat menemukan bungkusan plastik baju perempuan yang jelas bukan milik dari Penggugat, yang berisi (1 buah bh berwarna biru, 3 buah celana dalam warna cream, pink, hijau muda, dres lengan pendek warna hitam bergaris2 putih dan jaket dongker bercorak cream dan

Halaman 32 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



dalmannya berwarna cream) dan Penggugat tertunduk lemas melihat kelakuan Tergugat di kediaman bersama di digunakan tempat berbuat mesum;

Bahwa di tahun 2020 perempuan yang bernama XXXXX yang dekat dengan Tergugat, dan Penggugat di teror terus menerus dengan mengirim foto foto mesra dengan Tergugat, karena Penggugat penasaran, dan mencari informasi dan Penggugat mendapatkan informasi tersebut bahwa Tergugat dan perempuan bernama XXXXX pernah di gerebek di rumah oleh security perumahan dan security yang menciduk tersebut, **merupakan ketua RT kompleks block C/D dan Ketua RT tersebut melihat laporan penggerebekan Tergugat dengan XXXXX melihat laporannya dan disaat digerebek Tergugat mengaku kalau Tergugat sudah bercerai dengan Penggugat;**

7. **Bahwa pada Dalil Gugatan pada abjad E dan F di bantah oleh Penggugat yang lakukan itu bisa di buktikan di persidangan oleh Penggugat,** Bahwa Penggugat mempunyai adik tiri yang pulang PKL yang juga mengetahui kejadian tersebut maka di ceritakan kepada Penggugat, dan pada tanggal 17 november 2020 Penggugat mencari tahu tentang perempuan nama XXXXX lewat teman Penggugat yg bernama dr. Gemaria Rosa, dari perawat yg bekerja ditempat yang sama dengan Tergugat dan ketahuan Tergugat masih berhubungan dengan perempuan nama XXXXX dan setelah hubungan dengan perempuan yang nama XXXXX berakhir, Tergugat kembali menjalin hubungan dengan perempuan yang bernama XXXXX, Penggugat terkejut dengan perilaku Tergugat suka berganti pasangan;

Bahwa **Tergugat Bohong** kalau Tergugat tidak pernah di grebek, karena adik mama Penggugat melihat langsung kejadian itu dan salah seorang security disana juga mengatakan kalau penggerebekkan itu tercatat di buku laporan harian security penjaga kompleks, bahwa saat penggerebekkanpun **Tergugat mengaku sudah bercerai dengan**



Penggugat dan **Penggugat** tidak melaporkan ke kepolisian karena masih ingat anak anaknya masih membutuhkan seorang bapak;

8. **Bahwa pada Dalil Gugatan pada abjad G di bantah oleh Penggugat yang lakukan itu bisa di buktikan di persidangan oleh Penggugat** Bahwa di bulan Desember 2020 Perempuan nama XXXXX masih juga meneror **Penggugat** terus dengan mengirimkan foto **Tergugat** foto mesra dengan XXXXX yang lagi pesta pantai dan **Penggugat** tahu padahal sudah 1 tahun tidak pulang kampung, untuk melihat anak anaknya dan bahwa **Penggugat** tahu **Tergugat** pada saat itu dalam keadaan cuti dari kantornya dan atasan **Tergugat** memberi tahu bahwa **Tergugat** cuti karena atasan **Tergugat** tahu **Tergugat** tidak pernah pulang kampung untuk melihat anak anak dan meminta untuk pulang melihat anak anaknya dikampung ternyata **Tergugat** malah pergi bersama perempuan lain;

Bahwa akibat terornya dari perempuan nama XXXXX selalu memberitahu **Penggugat** atas perilaku **Tergugat** dan **Tergugat** besok harinya pulang ke pariaman, dan didalam terornya XXXXX bahwa **Tergugat** berangkat ke pekanbaru bersama XXXXX dari dumai ke pekanbaru dengan mengirim foto foto XXXXX didalam mobil **Tergugat** dan **Penggugat** mencoba menghubungi **Tergugat** dan ternyata handphone tidak aktif karena perjalanan pulang ke pariaman yang memakan waktu 2 hari 1 malam perjalanan yang membuat **Penggugat** curiga saat itu tetapi tetap berpikir positif pada **Tergugat** ;

Bahwa di bulan Mei 2021 merupakan awal puasa, pada saat itu tepatnya hari pertama puasa **Penggugat** mendapatkan teror kembali berupa foto foto **Tergugat** di atas kasur bersama perempuan bernama XXXXX, dan **Penggugat** kembali mengkonfirmasi foto tersebut kepada **Tergugat** tetap tidak mengakui perbuatannya dan berkilah tidak melakukan seperti itu, kadang **Penggugat** bingung sama diri **Penggugat** tetap percaya kepada **Tergugat** karena tetap mempertahankan rumah tangga ini;

Halaman 34 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



Bahwa di bulan Juni 2021 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena ketahuan XXXXX mengirim chatting Tergugat bersama dirinya membuat Tergugat terdiam saat itu dan Tergugat tetap berkilah menghancurkan Handphone Penggugat karena bukti ada semua di dalam Handphone tersebut, dan Tergugat meminta maaf kepada Penggugat saat itu dan Penggugat memaafkan karena anak anak Penggugat dan mempertahankan rumah tangga;

9. **Bahwa pada Dalil Gugatan pada abjad H di bantah oleh Penggguat yang lakukan itu bisa di buktikan di persidangan oleh Penggugat**, Bahwa kenapa Penggugat curiga karena sudah banyak bukti yang berikan pacar pacar Tergugat, Cuma hati Tergugat sudah tertutup oleh nafsu dan melupakan bahwa sudah mempunyai seorang istri dan anak, Penggugat selalu pergi kedumai dan jika tidak keperluan di waktu cuti Penggugat datang bersama anak ke dumi untuk melayani sebagai istri, sejak awal menikah Tergugat tahu bahwa istrinya seorang dokter, jangan pernah Tergugat berkilah bermacam macam jelas semua di rekayasa oleh Tergugat, jujur saja lah Tergugat kalau Penggugat tidak mendapatkan keadilan yang hanya keadilan Allah SWT yang paling nyata nantinya’;

10. **Bahwa pada Dalil Gugatan pada abjad I di benarkan oleh Penggguat karena kelakuan Tergugat karena atas Tergugat yang memberikan laporan kepada Penggugat prilaku dari Tergugat**, bahwa Masalah Tergugat yang di beri sanksi oleh atasan tersebut bukan karena Penggugat akan tetapi karena kinerjanya Tergugat yang buruk, yang sering datang terlambat, sering keluar hilang saat kerja, Tergugat sering dapat laporan kalau Tergugat membawa wanita ke perumahan, dan sering mengajukan cuti dengan alasan pulang melihat istri dan anak dan ternyata tidak melihat istri dan anak malahan pergi dengan selingkuhan Tergugat, sanksi yang diberikan pun bukan gaji yang berkurang tetapi tidak bisa naik PRL atau golongan, jadi bukan gaji Tergugat yang berkurang tetapi tidak ada kenaikan gaji;

Halaman 35 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



11. **Bahwa pada Dalil Gugatan pada abjad J di bantah oleh Penggugat karena kelakuan Tergugat dan tidak pernah meminta maaf kepada Penggugat,** Bahwa Pada bulan juni setelah selesai lebaran saat Tergugat cuti, Penggugat mendapatkan fisarat yang tidak enak dan secara tidak sengaja Penggugat melihat Tergugat sedang chat whatsapp dengan XXXXX, Penggugat kemudian mechatting XXXXX agar menjauhi Tergugat dan XXXXX kembali mengirimkan screnshoot chatting mesra Tergugat. Inilah yang membuat Tergugat tidak bisa mengelak lagi dan ketakutan malahan Handphone Penggugat yang di banting karena semua bukti ada didalam Handphone bertujuan untuk menghilangkan bukti bukti yang di perbuat Tergugat dan hal yang paling menjijikan dari seorang suami adalah **menjijikan dan bejadnya seorang suami** yang sudah beristri dan tidak pantas perbuatan suaminya yang lagi berduan selingkuhan didalam sebuah kamar. Apakah pantas seperti itu seorang suami yang mempunyai 2 orang anak perempuan melakukan hal bejad tersebut;
12. **Bahwa pada Dalil Gugatan pada abjad K, L dan M di bantah oleh Penggugat yang lakukan itu bisa di buktikan di persidangan oleh Penggugat,** Bahwa yang sebenarnya sejak saat pertengkaran Juni 2021 itu sikap Tergugat berubah jarang menafkahi Penggugat dan anak anak, Tergugat menafkahi Penggugat di bulan januari 2022, lalu tidak ada lagi kemudian Tergugat mentransfer uang kepada Penggugat dan anak, Tergugat kembali saat mau lebaran 2022, karena terakhir di bulan juli 2022 transfer uang ada alasan supaya tidak melanjutkan perceraian (uang yg dia kirim di bulan juli ini pun dalam rangka membujuk Penggugat agar tidak melanjutkan gugatan cerai, Penggugat tetap melanjutkan, setelah Tergugat mendapatkan panggilan dari BPKD Padang Pariaman), tetapi Penggugat tetap bulat buat berpisah karena informasi yang Penggugat dapatkan tentang Tergugat konkrit karena perbuatan Tergugat berselingkuh apa lagi bergonta ganti pasangan karena takut penyakit kelamin nantinya didapat Penggugat kalau berhubungan intim dan Tergugat sifat tetap

Halaman 36 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



tidak berubah sering karaoke malam, minum-minum, main perempuan dan berkata kata kasar kepada Penggugat nanti akan di buktikan di persidangan pembuktian;

Bahwa Angsuran bank yang mana yang Tergugat maksud karena angsuran rumah baru dari 1/3 gajinya (belum termasuk bonus dan uang lembur dari perusahaan), Awalnya Penggugat tidak merasa keberatan karena Tergugat mulai jarang menafkahi Penggugat, tetapi setelah Penggugat tahu kalau Tergugat menggunakan uang yang seharusnya menjadi hak anak-anak dan Penggugat di pakai Tergugat untuk membiayai hidup wanita simpanannya yg bernama XXXXX, dan uangnya dipakai buat bersenan-senang dengan teman temannya, Penggugat mempunyai kewajiban memperjuangkan apa yang menjadi hak anak-anak Penggugat, karena seorang ayahlah yang mempunyai kewajiban buat menafkahi anak-anaknya;

Bahwa Tergugat malah sering meminta uang kepada Penggugat dengan alasan mobil sering rusak, belum mengganti kekurangan membeli mobil Penggugat dan Tergugat juga belum membayar pajak mobil Penggugat tahun 2020 sampai 2021 pada saat itu Penggugat kirim uang kembali kepada Tergugat sebesar Rp 7.800,000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk membayarkan pajak mobil Penggugat akan tetapi tidak dibayarkan oleh Tergugat sampai sekarang, dan saat itu pertengkaran berlanjut kalau sudah bertengkar tidak ada kabar Tergugat seharian kadang di dalam pertengkaran Tergugat mengungkit biaya pernikahan Penggugat, saat itu yang membuat hati Penggugat hancur kadang Penggugat berpikir apa yang kurang pada diri Penggugat karena Tergugat seperti itu, apa Penggugat tidak berkorban selama ini sampai melawan orang tua untuk menikah dengan Tergugat, tapi Penggugat tetap sabar menghadapinya;

Bahwa pada tanggal 27 Febuari 2022 penggugat pergi ke dumai untuk menemui Tergugat, setelah di sana Penggugat hilang kontak dengan Tergugat sampai satu harian pada saat itu Penggugat sudah

Halaman 37 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



dirumah, dan Tergugat memberitahu besok harinya Penggugat pergi ke pekanbaru, dari sana ke curigaan ini muncul lagi yang tidak tahan oleh Penggugat lagi sebagai seorang istri yang tidak di hargai oleh Tergugat dan saat itu kami kembali bertengkar lagi;

Bahwa pada tanggal 2 Maret 2022 ibu mertua (orang tua Tergugat) menghubungi Penggugat karena ada pihak bank mengatakan belum membayar angsuran hutangnya, membuat Penggugat tambah terpuruk kelakuan dari Tergugat karena **Penggugat tahu Tergugat mempunyai Gaji Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) di luar lembur yang bekerja di BUMN (Pertamina)** dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak Juni 2021, itu yang membuat Penggugat bingung, sempat berpikir negatif apa uang gajinya di bawa foya foya bersama perempuan lain karena bukti buktinya ada suka berganti pasangan, tapi Penggugat tepis pikiran negatif tersebut dan mencoba bersabar menghadapi ini semua demi anak anak Penggugat;

13. **Bahwa pada Dalil Gugatan pada abjad N di bantah oleh Penggugat yang lakukan itu bisa di buktikan di persidangan oleh Penggugat** Bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya bahwa akibat dari semua kejadian ini saya kembali terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat terus berbohong dan tidak mau jujur apa yang terjadi saat ini rumah tanggganya dan Penggugat tetap berusaha tegar dan mempertahankan rumah tangga ini dari tahun 2018 sampai saat ini dan memberi kesempatan memilih buat diam dan tidak menghubungi Tergugat duluan untuk meredam, sehingga komunikasi Tergugat dengan anak2 yang selalu Penggugat yang memulai untuk menelpon Tergugat, sudah hampir 2 bulan ini, Penggugat takut akan psikis anak Penggugat terganggu akibat pertengkaran, Penggugat mencoba chatting whatsapp Tergugat tidak respon sama sekali kepada anak anaknya, sampai saat ini di blokir oleh ayahnya malahan ada video anak nya di kirim lewat Whatsaap pengacara Tergugat, nanti akan di buktikan di persidang bahwa di

Halaman 38 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



blokir semua akses kepada Tergugat, dan Penggugat tidak pernah membatasi anak anaknya berhubungan dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat sering mengungkit uang biaya pernikahan Tergugat dengan Penggugat dan sampai dengan meminta kembali uang pembelian mobil Penggugat yang di tambah Tergugat saat itu membuat Penggugat sakit hati menahan semua penderitaan ini, Tergugat tidak merasa apa yang dilakukan Penggugat untuk menikah mengorbankan semua sampai keluarga Penggugat tidak menganggap Penggugat anaknya;

14. **Bahwa pada Dalil Gugatan pada abjad O di bantah oleh Penggguat yang lakukan itu bisa di buktikan di persidangan oleh Penggugat** Bahwa Penggugat berusaha mempertahankan rumah tangga ini demi anak anak Penggugat masih kXXXXXXI tapi Penggugat takut pisikis dan kejiwaaan anak Penggugat terganggu sementara anak anak hanya punya Penggugat saat ini dan Penggugat juga takut tertular penyakit kelamin karena Tergugat suka gonta ganti pasangan dan bukan tidak mungkin membahayakan bagi kedua anak anak Penggugat;

Bahwa Penggugat tetap mengajukan perceraian ini sudah memikirkan beribu kali apa lagi perlakuan Tergugat kepada Penggugat dengan berselingkuh dengan orang lain dan tanpa memikirkan perasaan seorang istri yang disakiti apalagi Tergugat telah mengakui didepan hakim mediasi telah berselingkuh, itu semua akibat perbuatan Tergugat sejak tahun 2018 sampai tahun 2022 rasa sakit yang dirasakan seorang istri;

Bahwa Pengugat merasa berdosa kepada orang tua Penggugat melawan untuk tetap menikah dengan Tergugat tapi Tergugat sia-siakan dan belum lagi pertentangan dari keluarga Penggugat yang dari awal tidak merestui pernikahan Penggugat, tapi Penggugat di khianati Tergugat, karena itu Penggugat dengan hati yang mantap memutuskan buat bercerai dengan Tergugat, biar Penggugat menanggung semua penderitaan ini semuanya mungkin ini sudah

Halaman 39 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



jalan takdir dari Allah SWT, yang sudah berkali Penggugat memaafkan Tergugat;

- e. **Bahwa pada Dalil Gugatan pada angka 6 di bantah oleh Penggugat yang lakukan itu bisa di buktikan di persidangan oleh Penggugat**
Bahwa Penggugat tetap dengan jawaban karena Tergugat tidak tiap bulan dalam memberikan nafkah dan Tergugat harus katakan dengan jujur kepada Penasehat hukum ingat karma NANTI Tergugat jangan lah berkata berbohong gunakan hati nurani, ingatlah perjuangan nikah waktu itu, dan Penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat selama ini yang membuat bathin Penggugat tertekan oleh sikap Tergugat dan Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat kembali kerumah orang tua Penggugat sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak Tahun 2019 sampai sekarang, tidak ada lagi kehangatan dan kenyamanan antara Penggugat dan Tergugat dan selalu berpisah ranjang di rumah, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat lagi;
Bahwa sejak pertengkarannya terus berlanjut juli 2021 sampai sekarang Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir dan bathin kepada Penggugat, anak anak Penggugat dan Tergugat selalu meminta uang sekolah atau belanja kepada Penggugat karena Tergugat tidak memberikan, tidak adanya tanggung jawab sebagai serang bapak atas anak nya;
- f. **Bahwa pada Dalil Gugatan pada angka 7 di bantah oleh Penggugat yang lakukan itu bisa di buktikan di persidangan oleh Penggugat**
Bahwa Penggugat tetap pada gugatan bahwa Tergugat mempunyai sifat kasar dan setiap kali Penggugat Whatsaap Tergugat selalu berkata kotor dan merendahkan Penggugat, rasa bathin dan psikis Penggugat Tergangu oleh sifat tergugat yang nantinya akan di buktikan oleh Penggugat di persidangan;
- g. **Bahwa pada Dalil Gugatan pada angka 8 di bantah oleh Penggugat yang lakukan itu bisa di buktikan di persidangan oleh Penggugat, bahwa Sejak bulan maret 2022 Tergugat selalu memaki Penggugat dan**

Halaman 40 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



meminta Penggugat melepaskan Tergugat serta mengurus cerai, bahkan Penggugat sempat mengemis kepada Tergugat untuk menghubungi anak anaknya, bahkan saat anak-anak menghubungi Tergugat tidak meresponnya sehingga saat ini anak-anak tidak mau lagi menghubungi Tergugat, Penggugat tidak pernah membatasi Tergugat untuk menghubungi ayahnya sendiri karena suatu saat anak menikah pasti ayahnya akan menikahinya, dan Tergugat bohong bahwa Penggugat yg memblokir Tergugat malahan Tergugat yang memblokir dan media sosial Instagram dan facebook tidak diblokir, jadi kalau Tergugat memang benar menyayangi dan rindu dengan anak-anaknya jelas Tergugat bisa menghubungi Penggugat kapanpun Tergugat mau dan faktanya Tergugat yang memblokir Penggugat sampai dengan 17 Januari 2022;

Bahwa Mobil yang sama Penggugat peruntukannya memang untuk keperluan Penggugat dan anak-anak, meskipun atas nama Tergugat, pajak mobil tetap Penggugat yang membayar **tetapi 2019 sampai sekarang Tergugat tidak membayarkan pajak mobil meski uangnya sudah Penggugat transfer ke Tergugat**, bahkan stnk mobil Tergugat tahan dan menyebabkan Penggugat tidak bisa mempergunakan mobil untuk menjemput anak-anak karena pajak mobil mati, benar anak Penggugat sekolah diantar jemput bus, tetapi setiap Penggugat hari libur kerja anak-anak pulang Penggugat yang mengantar dan menjemput karena anak Penggugat, menginginkan hal yang sama seperti yang dirasakan teman-temannya diantar dan di jemput oleh orang tuanya karena ulah Tergugat mereka, Penggugat terpaksa menggunakan angkot. Lucu mendengar Tergugat bicara anaknya diantar jemput bus sementara dari mulai anaknya sekolah Tergugat tidak peduli dan tidak mau tahu dengan uang sekolah anaknya Tergugat, bahkan Tergugat marah kepada Penggugat meminta biaya sekolah anak-anaknya yang menjadi tanggung jawab seorang ayah dan Tergugat meminta Penggugat menyekolahkan anak ke sekolah SDN biasa nama seorang ibu pasti ingin anak bersekolah tempat terbaik;

Halaman 41 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



Bahwa Dari jawaban dia atas gugatan Penggugat semakin yakin untuk bercerai karena Tergugat yang baik adalah laki-laki yang mengakui kesalahannya bukan membalikkanya fakta, karena perselingkuhannya bukan lagi rahasia lagi karena Tergugat sendiri sudah membawa wanita itu ke lingkungan pertemannya, bahkan Tergugat sudah mengakui perselingkuhannya di depan hakim mediator.;

Bahwa Dari bukti transfer yang Penggugat punya pun jelas Tergugat telah menelantarkan anak-anaknya berbulan-bulan bahkan meski hakim mediator telah menasehatinya tetap Tergugat tidak menafkahi anak-anaknya sampai gugatan perceraian ini;

Bahwa anak anak Penggugat sangat membutuhkan seorang ibu yang membimbing kedepannya, yang insha allah semua pendidikan akan terjamin serta kehidupannya, bagaimana pun seorang ayah tetap bertanggung jawab kepada anak anak nya baik secara materil dan in materil dan sejak ayah mempunyai sifat selingkuh mempunyai wanita selain ibunya, takut akan merusak psikis anak anak kedepannya dan Tergugat mempunyai sifat emosi tinggi lebih baik bersama Penggugat yang nanti di buktikan oleh Penggugat di persidangan pembuktian;

h. Bahwa Penggugat meminta HAK ASUH ANAK ketentuan komplikasi Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian Pasal 105 ayat 1' Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya', jadi hak pengasuhan anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah ibu (PENGGUGAT) yang mana masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian ibu (Penggugat) karena selama ini Penggugat kurang memperhatikan anak anak Perempuannya yang bernama sebagai berikut

- ANAK I Tempat Lahir Dumai, Tanggal lahir tanggal 20 Februari 2015;
- ANAK II Tempat Lahir Padang, Tanggal lahir tanggal 30 Januari 2018;

Bahwa saat ini anak anak ada bersama Penggugat



- i. **Bahwa pada Dalil Gugatan pada angka 9 di bantah oleh Penggugat, tetap meminta** sesuai dengan ketentuan didalam Pasal 156 komplikasi Hukum Islam berbunyi dalam hal terjadinya perceraian **pada Ayat d ' Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 Tahun), Ayat e ' Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberika putusan berdasarkan huruf (a) (b) (c), Ayat f ' Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan anaknya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak – anak yang tidak turut padanya,** dengan ini PENGUGAT meminta kepada majelis Hakim yang mulia untuk dapat TERGUGAT untuk membayar Nafkah Anak Sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) X 2 orang anak = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulanya untuk kebutuhan 2 orang anak perempuan yang bernama sebagai berikut

- ANAK I Tempat Lahir Dumai, Tanggal lahir tanggal 20 Februari 2015;
- ANAK II Tempat Lahir Padang, Tanggal lahir tanggal 30 Januari 2018;

Bahwa oleh karenanya sesuai dengan ketentuan **pasal 149 huruf a dan huruf b jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam**, sebagai akibat putusnya perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT , adalah patut dan beralasan hukum pula dibebankan kepada TERGUGAT karena PENGUGAT Telah di selingkuh dan telah menjadi beban Batin seumur hidup bagi Penggugat, untuk Tergugat +membayar uang **Maskan dan Kiswah selama masa Iddah** dengan perincian sebagai berikut

- Nafkah lalu sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) /bulan terhitung sejak bulan Juli 2021 sampai putusan mempunyai kekuatan hukum hitungan 30 Bulan X Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) = Rp. 120. 000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).
- Uang Mut'ah : sebesar Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah).

Halaman 43 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



- Uang **Maskan dan Kiswah** selama masa **Iddah** untuk 3 kali suci yaitu sebesar : 3 x Rp. 4.000.000,- = Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Yang dibayar dan diserahkan secara tunai dan sekaligus sebelum ikrar talaq diucapkan;

- j. **Bahwa pada Dalil Gugatan pada angka 10 di bantah oleh Penggugat yang lakukan itu bisa di buktikan di persidangan oleh Penggugat, tidak terbantahkan, aneh didalam dalil jawaban Tergugat sejak menikah Penggugat dan Tergugat sudah tinggal berpisah karena suatu pekerjaan itu sudah di ketahui oleh Tergugat, harus Tergugat kembali membaca dalil gugatan Penggugat perceraian ini terjadi karena perselingkuhan Tergugat yang nanti Penggugat buktikan persidangan dan tidak ada hubungan dengan NusYuz, biarkan majelis Hakim nanti yang menyimpulkan;**
- k. **Bahwa pada Dalil Gugatan pada angka 11 di bantah oleh Penggugat** bahwa Sebagai seorang suami seharusnya Tergugat memindahkan Penggugat ke Kartu Keluarganya tetapi Tergugat tidak mengurusnya dengan alasan sibuk dan belum sempat. Penggugat dan anak Penggugat yg bernama ANAK I memang benar masih berada di Kartu Keluarga orang tua Penggugat tapi hal itu dikarenakan Tergugat tidak mau mengurus akte kelahiran anaknya saat itu, jadi ayah Penggugat berinisiatif memasukkan anak Penggugat ke Kartu Keluarga ayah Penggugat, setelah anak kedua lahir Penggugat memaksa Tergugat memasukkan anak Penggugat ANAK II ke Kartu Keluarga Tergugat, dan setelah di paksa berkali kali baru Tergugat mau dan mengurusnya sementara Tergugat tidak peduli dengan Penggugat dan anak ANAK I yg masih berada di Kartu Keluarga orang tua Penggugat baru menyadarinya kalau Tergugat yang tidak mau memasukkan Penggugat ke Kartu Keluarga Tergugat untuk mendukung pernyataan Tergugat yang mengaku sudah bercerai dari Penggugat alias duda, sesuai Tergugat mengkui kepada istri atas Tergugat dan istri atasnya mengkonfirmasi kepada Penggugat, nantikan akan di buktikan oleh Penggugat di agenda

Halaman 44 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



persidangan, ini jelas mejelis hakim Tergugat memutar balikan fakta untuk menghindari kewajibanya didalam membayar hak istri;

- l. Bahwa sesuai dengan Sema Nomor 3 Tahun 2018 tentang hak istri setelah perceraian yang harus di penuhi oleh suaminya, terhadap hak nafkah istri;**
- m. Bahwa Tergugat mampu membayar karena Tergugat seorang pegawai BUMN (Pertamina) dengan Gaji Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) itu diluar lembur, kalau Tergugat lembur bisa mencapai Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sudah sangat pantas Tergugat dan mempunyai kemampuan untu itu membayarnya;
- n. Bahwa Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk dapat memutus kepada Perusahaan Pertamina dimana tempat Tergugat bekerja, untuk dapat memotong gaji Tergugat setiap bulan yaitu untuk Nafkah anak nantinya dan memasukan kepada rekening dari Penggugat Nomor XXXXX atas nama DR. Penggugat, serta memberikan putusan perceraian ini kepada perusahaan (Pertamina) dimana tempat tergugat bekerja;**
- o. Bahwa perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT dapat terjadi karena alasan atau alasan dalam ketentuan Pasal 116 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa :**
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;**
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;**
- p. Bahwa berdasarkan alasan—alasan dan dalil—dalil yang Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat berkeyakinan dimana rumah tangga penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, Oleh karenanya Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan dan membina rumah tangga bersama Tergugat, Penggugat sudah berketetapan hati yang kuat untuk bercerai di Pengadilan Agama Padang Panjang;

Halaman 45 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”;

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan itu sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lebih jauh;

- r. Bahwa selain dari pada itu, Gugatan Cerai PENGGUGAT yang didasarkan pada adanya perselisihan pendapat yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa;

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

- s. Penggugat Meminta Kepada Tergugat melalui Majelis Hakim untuk menyerahkan STNK Mobil Jazz BA XXXXX RZ Tahu 2014, No Mesin XXXXX yang kuasai saat ini oleh Tergugat setelah pembayaran Pajak dan tidak kembalikan lagi kepada Penggugat, karena mobil tersebut sebagai transportasi bagi anak anak Penggugat untuk bersekolah;

- t. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara a quo sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perselisihan

Halaman 46 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus dan tidak ada harapan pasti untuk hidup bersama sebagai suami-istri.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini **PENGUGAT** mengajukan **GUGATAN CERAI** kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Melalui Majelis Hakim yang mulia ditunjuk untuk itu segera menentukan hari sidang dengan memanggil pengugat dan Tergugat. **kiranya berkenan memeriksa Surat Gugatan Cerai PENGUGAT dan selanjutnya** memeriksa dan mengadili perkara a quo' dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Pengugat;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, pada Hari Jumat tanggal XXXXX, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 0112//14/IV/adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba' in Shugra oleh Tergugat **Tergugat(ALM)** terhadap Pengugat (**Penggugat Binti XXXXX**) ;
4. Bahwa untuk **HAK ASUH ANAK** ketentuan komplikasi Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian Pasal 105 ayat 1' **Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya'**, jadi hak pengasuhan anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT adalah ibu (PENGUGAT) yang mana masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian ibu (Penggugat) karena selama ini Pengugat kurang memperhatikan anak anak Perempuannya yang bernama sebagai berikut :
 - ANAK I Tempat Lahir Dumai, Tanggal lahir tanggal 20 Februari 2015;
 - ANAK II Tempat Lahir Padang, Tanggal lahir tanggal 30 Januari 2018;
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan didalam Pasal 156 komplikasi Hukum Islam berbunyi dalam hal terjadinya perceraian **pada Ayat d ' Semua**

Halaman 47 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 Tahun), Ayat e ' Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberika putusan berdasarkan huruf (a) (b) (c), Ayat f 'Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan anaknya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak – anak yang tidak turut padanya, dengan ini PENGUGAT meminta kepada majelis Hakim yang mulia untuk dapat TERGUGAT untuk membayar Nafkah Anak Sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) X 2 orang anak = Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulanya untuk kebutuhan 2 orang anak perempuan yang bernama sebagai berikut :

- ANAK I Tempat Lahir Dumai, Tanggal lahir tanggal 20 Februari 2015;
- ANAK II Tempat Lahir Padang, Tanggal lahir tanggal 30 Januari 2018;

6. Bahwa oleh karenanya sesuai dengan ketentuan **pasal 149 huruf a dan huruf b jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam**, sebagai akibat putusnya perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT , adalah patut dan beralasan hukum pula dibebankan kepada TERGUGAT karena PENGUGAT Telah di selingkuh dan telah menjadi beban Batin seumur hidup bagi Pengugat, untuk Tergugat +membayar uang **Maskan dan Kiswah selama masa Iddah** dengan perincian sebagai berikut

- Nafkah lalu sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) /bulan terhitung sejak bulan Juli 2021 sampai putusan mempunyai kekuatan hukum hitungan 30 Bulan X Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) = Rp. 120. 000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).
- Uang Mut'ah : sebesar Rp.50.000.000.-(lima puluh juta rupiah).
- Uang **Maskan dan Kiswah selama masa Iddah** untuk 3 kali suci yaitu sebesar : 3 x Rp. 4.000.000,- = Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Halaman 48 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



Yang dibayar dan diserahkan secara tunai dan sekaligus sebelum ikrar talaq diucapkan;

7. Menyatakan Putusan Majelis Hakim untuk dapat Perusahaan Pertamina tempat Tergugat bekerja, untuk dapat memotong gaji Tergugat setiap bulan yaitu Nafkah anak nantinya dan memasukan kepada rekening Penggugat Nomor XXXXX atas nama DR. Penggugat;
8. Penggugat Meminta Kepada Tergugat melalui Majelis Hakim untuk menyerahkan STNK Mobil Jazz BA XXXXX RZ Tahu 2014, No Mesin XXXXX;
9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo sesuai dengan peraturan perundang—undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon untuk memberikan Putusan yang seadil—adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis tertanggal 26 Januari 2023 secara elektronik (*e-litigasi*) yang diupload ke aplikasi e-Court pada tanggal 26 Januari 2023 sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

Dengan ini Tegugat hendak mengajukan Duplik sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak semua dalil-dalil yang diajukan Penggugat didalam gugatan dan repliknya, kecuali yang Tergugat akui secara tegas akan kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat, yang telah diajukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada tanggal 19 Januari 2023.
3. Bahwa apa-apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam Repliknya hanya berupa pengulangan dari dalil gugatan Penggugat dan hal itu telah Tergugat bantah dan jawab didalam jawaban Tergugat pada tanggal 19 Januari 2023, oleh karenanya Tergugat tidak perlu menanggapi Replik Pengugat secara satu persatu dan Tergugat tetap pada jawaban Tergugat yang disampaikan pada tanggal 19 Januari 2023.

Halaman 49 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari membaca Gugatan dan Replik Penggugat terlihat dengan jelas bahwa Penggugat adalah seorang istri yang nusyuz kepada suami karena Penggugat mengakui telah pergi dari rumah kediaman bersama tanpa seizin Tergugat sebagai suami dan tidak juga mengingkari nafkah yang diberikan suami, ini dapat dilihat/dibaca dari Replik Penggugat. Disatu pihak Penggugat mendalilkan sudah tidak dinafkahi oleh Tergugat sejak bulan Juli 2021 tetapi disatu pihak Penggugat mengakui bahwa masih menerima transferan uang dari Tergugat pada bulan Juli 2022 tepatnya pada tanggal 31 Juli 2022. Dan jika Penggugat mendalilkan tidak diberi nafkah semenjak bulan Juli 2021 maka sampai sekarang baru berjumlah 17 (tujuh belas bulan) bukan 30 bulan seperti apa yang didalilkan Penggugat, tetapi faktanya dan diakui sendiri oleh Penggugat didalam Repliknya bahwa Tergugat masih memberikan uang nafkah kepada Penggugat dengan cara mentransfer uang kepada Penggugat pada tanggal terakhir pada tanggal 31 Juli 2022.

Bahwa sesuai fakta persidangan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat baru semenjak bulan Agustus 2022, jika dihitung sampai sekarang baru sekitar 6 bulan, bukan 30 bulan seperti dalil Penggugat didalam posita Gugatan dan Repliknya;

5. Jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat itu adalah karena keinginan Penggugat sendiri dan seperti apa yang juga telah diakui oleh Penggugat dalam dalil gugatan dan Repliknya bahwa **Penggugatlah yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali kepada orang tuanya maka itu telah dapat membuktikan Penggugat sebagai seorang isteri yang Nusyuz kepada Tergugat sebagai seorang suami ;**

Karena yang menginginkan perceraian adalah Penggugat dengan cara menggugat Tergugat ke Pengadilan Agama Padang Panjang dan **minta di jatuhkan talak bain sugro** dan Penggugat juga **telah Nusyuz** kepada Tergugat maka sesuai dengan hukum yang berlaku maka **Penggugat tidak berhak untuk mendapatkan nafkah, maskan, kiswa selama masa Iddah dan juga Mut'ah ;**

Sebagaiman yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 158 yang berbunyi : "*Mut,ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :*

Halaman 50 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. *Belum ditetapkan mahar bagi bekas isteri ba,da al dukhul.*

b. *Perceraian itu atas kehendak suami.*

Berdasarkan pasal 158 diatas suami (Tergugat) baru wajib memberikan Mut,ah kepada isteri (Penggugat) jika perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 158 huruf b jika perceraian atas kehendak isteri maka suami tidak wajib memberikan mut,ah.

Berdasarkan Pasal 149 huruf b isteri yang dijatuhi talak ba,in atau nusyuz tidak berhak mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah.

6. Bahwa berdasarkan apa yang didalilkan oleh Penggugat didalam Gugatan dan Repliknya terlihat dengan jelas bahwa Penggugat lebih percaya kepada orang lain dari pada kepada suaminya sendiri dan dengan mudahnya menuduh Tergugat telah berzina dengan perempuan lain tanpa ada bukti yang kuat, Penggugat harus ingat bahwa jika menuduh seseorang berzina maka harus ada 2 (dua) orang saksi yang mengetahui perbuatan perzinaan tersebut.

7. Bahwa Tergugat telah menerima titipan video dari Penggugat yang dikirimkan oleh Pengacara Penggugat kepada Pengacara Tergugat, jika memang Penggugat sayang kepada anak-anak dan ingin mengujutkan keinginan anak Tergugat dan Penggugat seperti apa yang disampaikan dalam video tersebut (intinya anak ingin Tergugat dan Penggugat baikan) seharusnya Penggugat tidak mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat. Dari sini terlihat bahwa Penggugat seorang isteri yang egois dan mau menang sendiri dengan selalu melimpahkan kesalahan kepada Tergugat pada hal Penggugat sendiri juga punya andil dalam timbulnya masalah ketidak harmonisan rumahtangga Tergugat dan Penggugat yang berdampak langsung kepada anak-anak Tergugat dan Penggugat;

8. Berdasarkan apa yang telah Tergugat sampaikan dalam jawaban Tergugat pada tanggal 19 Januari 2023 terlihat dengan jelas semua dalil yang dijadikan alasan cerai oleh Penggugat dipenuhi dengan kebohongan atau tipu muslihat demi memuluskan keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat karena dari sebelum pernikahan, Tergugat bukanlah menantu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinginkan oleh orang tua Penggugat seperti apa yang diakui sendiri oleh Penggugat akan kebenarannya;

Bahwa Tergugat bukan menantu yang diinginkan oleh orang tua Penggugat, hal ini berulang kali disebut oleh Penggugat baik didalam dalil gugatannya maupun di dalam Repliknya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak perceraian dengan alasan yang didalilkan oleh Penggugat dan memberikan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan cerai yang diajukan Penggugat ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat Nomor [REDACTED] 14/IV/2014 tanggal XXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, diparaf dan diberi tanggal;
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. XXXXX, (ayah Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 22 Oktober 2015. Bukti surat tersebut telah di beri meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, diparaf dan diberi tanggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Tergugat, (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Dumai, Provinsi Riau, pada tanggal 23 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah di beri meterai cukup dan di-nazegelen, telah

Halaman 52 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, diparaf dan diberi tanggal;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], atas nama ANAK II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Dumai, Provinsi Riau, tanggal 10 September 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, diparaf dan diberi tanggal;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], atas nama ANAK I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tatah Datar, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 22 Oktober 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5, diparaf dan diberi tanggal;
6. Asli Surat izin melakukan perceraian Nomor XXXXX atas nama dr. Penggugat yang dikeluarkan oleh Bupati Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 31 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6, diparaf dan diberi tanggal;
7. Asli Surat permohonan izin melakukan perceraian atas nama dr. Penggugat tanggal 1 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7, diparaf dan diberi tanggal;
8. Fotokopi bukti surat pengurusan pindah ke Dumai atas nama dr. Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8, diparaf dan diberi tanggal;
9. Printout screenshot percakapan melalui media sosial. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9, diparaf dan diberi tanggal;

Halaman 53 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Printout foto dan screenshot percakapan melalui media sosial. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10, diparaf dan diberi tanggal;
11. Printout foto surat pernyataan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11, diparaf dan diberi tanggal;
12. Printout screenshot percakapan melalui media sosial. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12, diparaf dan diberi tanggal;
13. Printout foto Penggugat bersama anak-anak. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13 diparaf dan diberi tanggal;
14. Printout screenshot video disertai dengan CD kumpulan video Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14 diparaf dan diberi tanggal;
15. Printout bukti transferan rekening. Bukti surat tersebut tidak diberi meterai dan tidak di nazegelen, telah diteliti, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15, diparaf dan diberi tanggal;

Bahwa terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan bukti Penggugat tersebut;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I Penggugat,

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara resmi tanggal XXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu, Penggugat mengajukan perkara ke pengadilan untuk menyelesaikan perkara perceraian Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di Pariaman karena bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Tergugat tinggal di Dumai karena bekerja sebagai karyawan perusahaan minyak, dan rumah bersama Penggugat dan Tergugat ada di Koto Baru, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar. Sekali seminggu Penggugat pulang ke Koto Baru, dan Tergugat juga pulang ke Koto Baru saat pulang dari Dumai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak 1 (satu) tahun lalu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saat itu saksi tidak tahu apa penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat, 1 (satu) bulan kemudian baru Penggugat cerita kepada saksi tentang permasalahannya;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain. Tergugat juga tidak ada lagi mengirimkan nafkah belanja kepada Penggugat dan anak-anak semenjak 1 (satu) tahun belakangan ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semenjak 1 (satu) tahun yang lalu sudah pisah dan tidak pernah serumah lagi di tempat kediaman bersama, karena Tergugat tidak ada pulang lagi ke kampung dan Penggugat juga tidak ada menemui Tergugat ke dumai;
- Bahwa usaha damai tidak ada dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak karena Penggugat mengatakan tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat. Disamping itu sejak awal menikah

Halaman 55 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan keluarga Penggugat yang lain tidak merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan di perusahaan perminyakan di Kota Dumai;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I saat ini tinggal bersama saksi di Koto baru, karena anak tersebut sekolah, sedangkan anak bernama ANAK II tinggal bersama Penggugat di Pariaman;
- Bahwa keadaan anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini berada dalam keadaannya baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan saksi juga membantu Penggugat merawat anak-anak tersebut;
- Bahwa Penggugat selama ini tidak ada melakukan perbuatan tercela dan maksiat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menjalani hukuman pidana;
- Bahwa pandangan masyarakat terhadap Penggugat selama ini baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki sebuah mobil jazz yang dipegang oleh Penggugat, sedangkan STNKnya dipegang Tergugat. Mobil tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat setengah memakai uang Penggugat dan setengah lagi uang Tergugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Kuasa hukum Penggugat telah mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan tersebut saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan ayah Penggugat tidak setuju Penggugat menikah dengan Tergugat karena alasan tempat bekerja Penggugat dan Tergugat berjauhan;
- Bahwa Penggugat takut bercerita kepada saksi dan karena Tergugat adalah suami pilihannya sendiri;
- Bahwa Penggugat ada merasa bersalah dan bersujud di kaki ayahnya meminta maaf karena Penggugat merasa salah pilih suami;

Halaman 56 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ya, ada teror dari mantan selingkuhan Tergugat kepada Penggugat dengan mengirimkan video perselingkuhan Tergugat dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Saksi selaku ibu Penggugat merasa sangat sedih melihat kelakuan Tergugat tersebut, karena saksi sudah berkorban ikut membantu mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat malah berbuat seperti itu;
- Bahwa Saksi ada menyuruh Penggugat mendampingi Tergugat ke Dumai dan menyuruh Penggugat berhenti bekerja;
- Bahwa Tergugat jarang menjemput dan membawa anak-anak ke Dumai, Tergugat menemui anak-anaknya dengan mengambil cuti untuk pulang ke rumah kediaman bersama di Koto Baru;
- Bahwa Tergugat pulang ke kampung saat sebelum Penggugat melahirkan;
- Bahwa Penggugat ada pergi ke Dumai untuk menemui Tergugat dan berangkat dengan Bus;
- Bahwa sikap anak-anak Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat biasa-biasa saja karena anak-anak jarang bertemu dengan Tergugat dan sudah biasa pisah;
- Bahwa ada, anak pertama Penggugat dan Tergugat pernah mengatakan kepada saksi "biar saja bunda pisah dengan ayahnya, kasian bunda, biar bunda tidak sedih lagi";
- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat tahu masalah Penggugat dan Tergugat dan anak pertama Penggugat tersebut pernah mengatakan kepada saksi;
- Bahwa ya, anak pertama Penggugat dan Tergugat ada mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat akan memukul Penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat ke saksi bahwa Penggugat ada menemukan pakaian dalam wanita lain di rumah saat Penggugat pergi ke Dumai;

Halaman 57 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi tentang masalah rumah tangganya bulan Februari tahun 2022. Sebelum itu Penggugat tidak pernah sama sekali cerita ke saksi tentang rumah tangganya ;
- Bahwa ada, Penggugat ada mengatakan kepada papa nya bahwa Penggugat tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat;
- Bahwa usaha damai tidak ada dilakukan oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat ada pergi ke Dumai sekitar tahun 2019 untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat karena Penggugat diteror oleh wanita selingkuhan Tergugat;
- Bahwa Saksi ada membantu mengasuh anak Penggugat dan Tergugat di Bangko sewaktu anak lahir;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Kuasa hukum Tergugat telah mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan tersebut saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada, salah satu alasan suami saksi (ayah Penggugat) tidak restu Penggugat dan Tergugat menikah adalah karena pendidikan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihatkan kepada Tergugat siapa calon suami Penggugat untuk saksi restui;
- Bahwa Saksi menyuruh Penggugat pindah ke Dumai setelah anak pertama lahir;
- Bahwa Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat terakhir tahun 2022 karena Tergugat pulang ke kediaman bersama terakhir bulan Januari 2022;
- Bahwa Saksi ada diberi uang oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu karena saksi melihat video Tergugat dengan wanita selingkuhanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditelpon Tergugat. Tergugat tidak pernah sama sekali menelpon anak Tergugat dalam 1 (satu) tahun ini dan saksi juga tidak ada menelpon Tergugat untuk bertanya masalah Penggugat dan Tergugat;

Halaman 58 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengajak Tergugat tinggal di Koto baru semenjak setelah cucu lahir ketika saksi pulang dari Mekah dan waktu itu saksi dan ayah Penggugat sudah menerima Tergugat dengan lapang dada sebagai menantu;

2. SAKSI II Penggugat, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Saksi

adalah nenek sambung Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara resmi, namun saksi tidak ingat kapan tanggal pernikahannya karena Penggugat dan Tergugat menikah di tempat Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat mengajukan perkara ke pengadilan untuk menyelesaikan perkara perceraian Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di Pariaman karena bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Tergugat tinggal di Dumai karena bekerja sebagai karyawan perusahaan minyak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui dari cerita anak saksi bahwa ada terjadi penggerebekan di rumah Dion (Tergugat) karena Tergugat tertangkap basah dengan seorang perempuan di rumah Tergugat di Dumai tempat anak saksi kos karena sedang melaksanakan praktek

Halaman 59 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lapangan dan anak saksi tinggal di rumah Tergugat tersebut dan melihat kejadian penggerebekan tersebut;

- Bahwa yang melakukan penggerebekan adalah sekuriti kompleks perumahan;
- Bahwa penggerebekan itu terjadi pada tahun 2016, namun anak saksi tersebut cerita kepada saksi 1 (satu) tahun setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi hanya cerita kepada ibunya Penggugat tentang penggerebekan tersebut setelah anak saksi cerita, saksi tidak ada cerita kepada Penggugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Kuasa hukum Penggugat telah mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan tersebut saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi tinggal di rumah Tergugat semenjak anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Kuasa hukum Tergugat telah mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan tersebut saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu alasan anak saksi PL di Dumai dan saksi tidak tahu juga siapa yang menyarankan dan mencari tempat tinggal anak saksi;
- Bahwa anak saksi tinggal di rumah Dion (Tergugat);

Bahwa Penggugat mencukupkan alat bukti yang diajukannya, kemudian untuk menguatkan bantahannya, Tergugat mengajukan bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut;

A. Bukti Surat

1. Printout foto dari foto copy Kartu Keluarga an. Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Dumai, Provinsi Riau, pada tanggal 23 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah di beri meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan

Halaman 60 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



aslinya yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1, diparaf dan diberi tanggal;

2. Printout bukti transfer uang dari Tergugat kepada Penggugat tanggal tahun 2022. Bukti surat tersebut telah di beri meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2, diparaf dan diberi tanggal;
3. Printout bukti pembayaran pinjaman tahun 2022. Bukti surat tersebut telah di beri meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3, diparaf dan diberi tanggal;
4. Printout screenshoot percakapan melalui aplikasi Whatsup. Bukti surat tersebut telah di beri meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti dan oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4, diparaf dan diberi tanggal;
5. Foto Copy hasil pemeriksaan medical chek up atas nama Tergugat. Bukti surat tersebut telah di beri meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5, diparaf dan diberi tanggal;

Bahwa terhadap bukti tertulis Tergugat tersebut, Penggugat membenarkan bukti P.1, P.2, P.4 dan P.5 dan memberikan tanggapan bukti P.3 tentang bukti transfer pembayaran pinjaman agar dituliskan bukti tersebut untuk membayar hutang pembelian mobil yang mana;

Bahwa Tergugat mohon agar saksi Tergugat diperiksa secara teleconference dan atas permohonan Tergugat tersebut Penggugat keberatan saksi Tergugat diperiksa secara teleconference;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I Tergugat,

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Saksi adalah teman Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat sejak akhir tahun 2018, sedangkan Penggugat adalah istri Tergugat, saksi kenal



nama panggilannya yaitu XXXXX, saksi pernah lihat Penggugat dari Foto dan saksi belum pernah bertemu dengan Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga, tapi saksi tahu dimana Tergugat tinggal yaitu di Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak, dan yang saksi ketahui anak Tergugat ada 1 (satu) orang, saksi pernah melihat anak Tergugat tersebut di foto yang diperlihatkan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat saat ini dalam keadaan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sedang terjadi perselisihan, sehingga sekarang hubungan Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis dan telah lama berpisah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi mengetahui melalui cerita Tergugat kepada saksi pada tahun 2021;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar karena dipicu masalah hubungan jarak jauh (LDR), dan saksi tidak tahu persis apa masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat pernah bercerita kepada saksi, bahwa rumah tangganya sedang dalam bermasalah, Tergugat menceritakan bahwa Tergugat sedang cek cok dengan Penggugat, Tergugat bilang bahwa istri Tergugat sedang menggugat dan meminta cerai dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak serumah, Tergugat tinggal di Dumai karena bekerja di Dumai, sedangkan Penggugat tinggal di kampung karena bekerja sebagai PNS di Pariaman;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah keluarga kedua belah pihak ada atau tidak melakukan usaha damai antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan di Pertamina Dumai;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat, namun Tergugat pernah cerita kepada saksi bahwa Tergugat ada mengirimkan uang belanja untuk anak Tergugat di kampung;

Halaman 62 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat di kampungnya di Koto baru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan anak Penggugat dan Tergugat saat ini;
- Bahwa Saksi tidak ada lagi mengetahui informasi lain tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Kuasa hukum Tergugat telah mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan tersebut saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan XXXXX, tapi kenal dengan XXXXX;
- Bahwa setahu saksi tidak hubungan spesial antara Tergugat dengan XXXXX, Tergugat dan XXXXX hanya sebatas teman;
- Bahwa Saksi tidak tau ada acara kumpul-kumpul dengan perempuan lain;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Kuasa hukum Penggugat telah mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan tersebut saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat semenjak tahun 2018, dan berteman akrab semenjak tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak kenal Penggugat, namun saksi tahu Penggugat adalah istri Tergugat dari foto yang diperlihatkan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu seminggu yang lalu bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat dan Tergugat meminta saksi untuk bersedia menjadi saksi di persidangan;
- Bahwa tidak, Tergugat tidak ada menceritakan kepada saksi tentang apa yang terjadi di pengadilan;
- Bahwa Saksi sering ke rumah Tergugat, terakhir kalau tidak salah 3 (tiga) hari yang lalu;

Halaman 63 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi banyak kenal teman Tergugat baik laki-laki maupun perempuan karena kami sama-sama berteman;
- Bahwa Saksi tidak kenal, dan saksi tidak pernah berjumpa dengan perempuan dalam foto bukti P.10. Saksi hanya tahu dari cerita Tergugat kepada saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penggugat telah mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan tersebut saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada, saksi dan Tergugat masih ada berkumpul bersama dengan XXXXX, karena XXXXX adalah kawan saksi dan Tergugat;
- Bahwa Saksi bertemu dengan XXXXX di Cafe, dan waktu itu rame-rame, tidak Tergugat dengan XXXXX saja;

2. SAKSI II Tergugat, t

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Saksi adalah teman Tergugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat, dan saksi tahu Penggugat adalah istri Tergugat, saksi sering ke rumah Tergugat dan pernah melihat Foto Penggugat, namun saksi belum pernah bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga, yang saksi tahu Tergugat tinggal sendiri di Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, sedangkan Penggugat tinggal di kampungnya;
- Bahwa yang saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang, saksi tahu dari foto yang diperlihatkan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini dalam keadaan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah lama berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu dari cerita Penggugat kepada saksi dan dari melihat isi chatan Tergugat dan Penggugat di HP baru baru ini;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat kepada saksi sekitar tahun 2019 atau 2020 di Coffeshop bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering dituduh selingkuh oleh Penggugat, dalam chatan Tergugat saksi lihat cenderung mempertengkarkan masalah anak, Tergugat ingin menelpon anak, kadang dikasih, namun terkadang lama waktu berselang baru dikasih kesempatan untuk menelpon anak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan XXXXX dan kenal dengan XXXXX, karena berteman di Instagram;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Tergugat dengan XXXXX, karena saksi tidak kenal dengan XXXXX. Sedangkan hubungan Tergugat dengan XXXXX hanya teman;
- Bahwa Saksi lihat Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak serumah, saksi belum pernah melihat Penggugat di rumah kediaman Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah keluarga kedua belah pihak ada atau tidak melakukan usaha damai antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan di Pertamina di Dumai;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat di kampungnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan anak Penggugat dan Tergugat saat ini;
- Bahwa Saksi tidak ada lagi mengetahui informasi lain tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Kuasa hukum Tergugat telah mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan tersebut saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak ada mengenalkan pacar Tergugat kepada saksi;

Halaman 65 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak kenal secara langsung, namun saksi berteman dengan XXXXX di Instagram;
- Bahwa Tergugat tidak pernah cerita bahwa Tergugat digrebek oleh sekuriti di rumah kediamannya, yang saksi tahu sekuriti kompleks perumahan sering main ke rumah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Tergugat di grebek di rumah kediamannya;
- Bahwa ya, saksi pernah melihat ada bukti printout bukti pengiriman uang tersebut di WA, saksi lihat pengiriman tersebut adalah untuk anak-anak Tergugat dan Penggugat untuk keperluan beli baju, susu, dan lain-lain;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Kuasa hukum Penggugat telah mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan tersebut saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berteman dengan Tergugat semenjak akhir tahun 2018;
- Bahwa ya, Tergugat ada curhat kepada saksi;
- Bahwa ya, saksi ada tahu siapa teman wanita Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak ke tempat karaoke oleh Tergugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan, Penggugat telah mengajukan pertanyaan kepada saksi dan atas pertanyaan tersebut saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ya, saksi pernah berkumpul dengan Tergugat di coffeshop;
- Bahwa biasanya kumpul-kumpul 1 sampai 2 jam;
- Bahwa Saksi tidak hadir melihat Tergugat saat pertandingan volleyball;
- Bahwa Saksi tidak ikut kegiatan pesta pantai karena saksi tidak tahu ada acara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat video call dengan Penggugat;
- Bahwa ya, saksi kenal dengan teman Tergugat bernama Tigor dan Rizki;



- Bahwa Saksi pernah mendengar, Tergugat ada cerita kepada saksi, Tergugat mengatakan sedang mengurus pindah Penggugat, tapi belum berhasil dan belum di tindak lanjuti oleh walikota;

Bahwa Tergugat mencukupkan alat bukti yang diajukannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara elektronik (*e-litigasi*) yang diupload ke dalam aplikasi e-Court pada tanggal 20 Februari 2023 yang isinya sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Tergugat telah memberikan kesimpulan secara elektronik (*e-litigasi*) yang diupload ke dalam aplikasi e-Court pada tanggal 20 Februari 2023 yang isinya sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Padang Panjang, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Halaman 67 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: XXXXX tentang Pemberian Izin Melakukan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Atas Nama dr. Penggugat yang dikeluarkan oleh Bupati Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 31 Oktober 2022, yang isinya memuat tentang pemberian izin kepada Penggugat untuk melakukan perceraian dengan suaminya bernama Tergugat, maka berdasarkan Surat Keputusan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman telah mendapat Izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, dengan demikian ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat hadir didampingi kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan pada persidangan kedua belah pihak yaitu pihak Penggugat dan Tergugat datang menghadap persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, oleh karenanya Majelis terlebih dahulu memberi pertimbangan terhadap keabsahan kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat sebagai berikut:

Halaman 68 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Muhammad Tito, S.H.** advokat dari Kantor Muhammad Tito, S.H. & Partners yang beralamat di Jl. Pasa Hilir, No. 59, RT001 RW002, Kelurahan Pasa Gadang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Mei 2022, yang telah terdaftar pada register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 15/G/K/Kh/XI/2022/PA.PP tanggal 30 November 2022, dan Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Abdria Sandry Irma, S.H, M.H** advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum ABDRIA SANDRY IRMA, S.H, M.H & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 168 Lt. II, Kota Dumai berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2022, yang telah terdaftar pada register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 16/G/K/Kh/XII/2022/PA.PP tanggal 27 Desember 2022, oleh karena itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Penggugat dan Tergugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, Jis. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, di Pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa / wakil dari Penggugat diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat dan Tergugat adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyumpahan yang telah dilampirkan dalam berkas

Halaman 69 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dan juga masih aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Penggugat yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Padang Panjang dengan Nomor 15/G/K/Kh/XI/2022/PA.PP tanggal 30 November 2022 dan Surat Kuasa Tergugat yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Padang Panjang dengan Nomor 116/G/K/Kh/XII/2022/PA.PP tanggal 27 Desember 2022, ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang Panjang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi, dan menetapkan Ranti Rafika Dewi, S.H., hakim mediator bersertifikat Pengadilan Agama Padang Panjang sebagai Mediator, namun mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Halaman 70 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, maka amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan PERMA-RI Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat upaya perdamaian dan laporan hasil mediasi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini selanjutnya majelis akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian, Majelis Hakim masih tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap kali persidangan, tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang secara elektronik melalui aplikasi e-Court dan pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukum dan Tergugat didampingi oleh Kuasa Hukum datang menghadap ke persidangan. Berdasarkan Pasal 20 ayat 4 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik yang berbunyi bahwa "dalam hal Tergugat diwakili oleh Pengguna Terdaftar, persidangan dilaksanakan secara elektronik", yang dimaksud dengan Pengguna Terdaftar sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 4 salah satunya adalah advokat, maka oleh karena itu persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (e-Litigasi);

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat adalah karena prilaku Tergugat suka bermain dengan perempuan lain selain penggugat bahkan berhubungan badan berkali2 (gonta ganti perempuan), atau sebagaimana yang termuat di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara tertulis telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah

Halaman 71 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg. yang menyatakan bahwa “barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”, Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.15 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 sampai dengan P.15 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (vide Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah akta otentik, bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, di-nazegele~~n~~ dan cocok dengan aslinya (vide Pasal 301 RBg. juncto Pasal 1888 KUHPerd~~ata~~), bukti tersebut diakui oleh Tergugat, isinya menjelaskan mengenai terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal XXXXX, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUHPerd~~ata~~;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 tersebut, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pernikahan sejak tanggal XXXXX;

Halaman 72 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) adalah akta otentik, bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya (*vide* Pasal 301 RBg. *juncto* Pasal 1888 KUHPerduta), bukti tersebut diakui oleh Tergugat, isinya menjelaskan bahwa Penggugat dan anak Penggugat yg bernama ANAK I masuk ke dalam Kartu Keluarga XXXXX (ayah Penggugat), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) adalah akta otentik, bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya (*vide* Pasal 301 RBg. *juncto* Pasal 1888 KUHPerduta), bukti tersebut diakui oleh Tergugat, isinya menjelaskan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yg bernama ANAK II masuk ke dalam Kartu Keluarga Tergugat (Tergugat), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) adalah akta otentik, bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya (*vide* Pasal 301 RBg. *juncto* Pasal 1888 KUHPerduta), bukti tersebut diakui oleh Tergugat, isinya menjelaskan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yg bernama ANAK II jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 30 Januari 2018 adalah anak hasil perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang saat ini berumur 5 (lima) tahun 1 (satu) bulan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) adalah akta otentik, bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, di-

Halaman 73 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nazegelen dan cocok dengan aslinya (*vide* Pasal 301 RBg. *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata), bukti tersebut diakui oleh Tergugat, isinya menjelaskan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yg bernama ANAK I jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 20 Februari 2015 adalah anak hasil perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang saat ini berumur 8 (delapan) tahun, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (asli surat izin melakukan perceraian) adalah akta otentik, bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan di-*nazegelen*, bukti tersebut diakui oleh Tergugat, isinya menjelaskan mengenai pemberian izin kepada Penggugat untuk melakukan perceraian dengan suaminya bernama Tergugat, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman telah mendapat Izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Asli Surat permohonan izin) adalah surat yang bukan akta, bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan di-*nazegelen*, bukti tersebut diakui oleh Tergugat, isinya menjelaskan mengenai permohonan izin Penggugat yang diajukan kepada UPTD Puskesmas Koto Bangko agar diizinkan untuk melakukan perceraian dengan suaminya bernama Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat formil, dan secara materiil bukti tersebut merupakan surat yang bukan akta sehingga mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi bukti surat pengurusan pindah ke Dumai) adalah surat yang bukan akta, tentang Persetujuan Pindah Tugas PNS atas nama dr. Penggugat, bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya (*vide* Pasal 301 RBg. *juncto*

Halaman 74 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1888 KUHPdata), bukti tersebut diakui oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat formil, dan secara materiil bukti tersebut merupakan surat yang bukan akta sehingga mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 sampai dengan P.14 yang merupakan hasil printout, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE, informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan informasi elektronik dan dokumen elektronik syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;

Menimbang bahwa bukti P.9, P.10, P.12, P.13 dan P.14 adalah bukti tertulis berupa kumpulan *print out foto, video dan screenshot* percakapan telah bermeterai cukup, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan meskipun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya namun Tergugat mengakui dan membenarkan bukti tersebut, maka bukti tersebut dipertimbangkan karena

Halaman 75 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P.11 adalah bukti tertulis berupa *print out foto* surat pernyataan percakapan telah bermeterai cukup, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan dapat disesuaikan dengan aslinya, maka bukti tersebut dipertimbangkan karena memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.9 sampai dengan P.14 berupa kumpulan *print out foto, video dan screenshot* percakapan, alat-alat bukti tersebut adalah alat bukti yang dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg bukan pula akta bawah tangan karena tidak bersifat partai yang dibuat oleh paling sedikit dua pihak namun merupakan alat bukti non akta sebagaimana maksud Pasal 1881 KUH Perdata dalam bentuk alat bukti surat yang merupakan cetakan dari informasi/dokumen elektronik sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan oleh alat bukti lain, sehingga bukti tersebut secara materiil diperlukan bukti tambahan sampai mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.15 berupa printout bukti transferan rekening, alat bukti tersebut tidak diberi meterai cukup sebagaimana yang diperintahkan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan tidak *di nazegeleen*, meskipun dibenarkan oleh Tergugat, oleh karenanya alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Halaman 76 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga Penggugat sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, kesaksian saksi 2 Penggugat hanya bersifat *testimonium de auditu*, Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan, bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil pokok gugatan Penggugat di atas yang pada intinya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar sendiri, serta saksi 1 juga mengetahui secara pasti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dengan demikian keterangan saksi 1 Penggugat tersebut relevan dengan

Halaman 77 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan alat bukti T.1 sampai dengan T.5 dan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.1, T.2 dan T.4 yang merupakan hasil printout, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE, informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik menjadi alat bukti elektronik (*digital evidence*), sedangkan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik akan menjadi alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan informasi elektronik dan dokumen elektronik syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yaitu bahwa Informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya,

Halaman 78 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik;

Menimbang bahwa bukti T.1, T.2 dan T.4 adalah bukti tertulis berupa *print out foto* Kartu Keluarga, bukti transfer dan *screenshot* percakapan telah bermeterai cukup, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan meskipun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya namun Penggugat tidak membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut dipertimbangkan karena memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil bantahan Tergugat, oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa print out foto dari Kartu Keluarga atas nama Tergugat, terhadap bukti T.1 tersebut sama dengan P.3 yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fotokopi Kartu Keluarga an. Tergugat, (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Dumai, Provinsi Riau, pada tanggal 23 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah di beri meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, secara materil bukti T.1 dan P.3 menerangkan hal yang sama, oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya pada P.3, maka bukti T.1 tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa bukti transfer uang dari Tergugat kepada Penggugat, bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat mengirim uang kepada Penggugat pada tanggal 10 Januari 2022 sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), tanggal 11 Januari 2022 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tanggal 27 Januari 2022 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tanggal 26 Februari 2022 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanggal 26 April 2022 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), berdasarkan bukti surat tersebut secara materil membuktikan dalil bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat sampai bulan Juli 2022, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa Tergugat

Halaman 79 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Agustus 2022 sudah tidak ada lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa printout screenshot percakapan melalui aplikasi WhatsUp, yang keseluruhannya tidak mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat, melainkan bukti-bukti tersebut justru membuktikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat materiil, oleh karena itu Majelis berpendapat berdasarkan bukti T.4 telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Printout bukti pembayaran pinjaman bulan Juli 2022 sebesar Rp8.605.531,00, bulan Agustus 2022 sebesar Rp8.463.826,00, bulan September 2022 sebesar Rp8.605.531,00 dan bulan November 2022 sebesar Rp2.218.540,00 dan Rp8.494.484,00 telah bermeterai cukup, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan tidak dapat disesuaikan dengan aslinya serta Penggugat memberikan tanggapan bukti tentang bukti transfer pembayaran pinjaman agar dituliskan bukti tersebut untuk membayar hutang pembelian mobil yang mana, atas tanggapan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan akan memberikan penjelasan tentang bukti tersebut pada sidang berikutnya, namun pada sidang berikutnya Tergugat tidak ada membuktikan terkait pembayan pinjaman digunakan untuk apa, maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti T.5 berupa Foto Copy hasil pemeriksaan medical chek up atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pertamina Dumai, telah bermeterai cukup, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan dapat disesuaikan dengan aslinya, oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.5 tersebut merupakan surat yang bukan akta yang menjelaskan tentang Tergugat yang telah melakukan pemeriksaan fisik (medical check up) di Rumah Sakit Pertamina Dumai pada tanggal 5 Desember

Halaman 80 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, dan secara materiil bukti tersebut merupakan surat yang bukan akta sehingga mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi Tergugat di muka sidang sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana terdapat pada Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg karena masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (*in person*) dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut hukum Islam di depan persidangan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, meskipun kedua saksi Tergugat tidak pernah bertemu dengan Penggugat namun kedua saksi Tergugat kenal dengan Penggugat melalui foto Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, kesaksian kedua saksi Tergugat hanya bersifat *testimonium de auditu*, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan, bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut, dalam penilaian Majelis pada pokoknya tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga hingga terjadinya perselisihan dalam rumah tangga dan bahkan dalam penilaian Majelis keterangan saksi Tergugat tersebut justru menguatkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat yang menjadi dasar atau alasan perceraian Penggugat khususnya mengenai adanya ketidakharmonisan serta perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal XXXXX dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 81 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat sampai perkara ini diputus yang relatif cukup lama dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membangun rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasihatinya, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal yang relatif cukup lama, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus

Halaman 82 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini majelis berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 83 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإِشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا (غَايَةُ الْمَرَامِ)

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu yang berbunyi:

فَإِذَا اثْبَتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيْنَةَ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتَرَفَ الزَّوْجُ وَكَانَ الْإِذْءُ مِمَّا لَا يَطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ امْشَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقًا بَائِنًا

Artinya : *Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan. Dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup

Halaman 84 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhrah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa *iddah*) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya di samping mengajukan gugatan cerai juga mengajukan tuntutan hadhanah, nafkah 2 (dua) orang anak, nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah oleh karena gugatan perceraian Penggugat dikabulkan maka gugatan Penggugat yang lainnya, layak untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai semua tuntutan/gugatan Penggugat di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 79, Pasal 80 ayat (1, 2, 3 dan 4), Pasal 81, Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menerangkan tentang kedudukan suami-istri dalam suatu rumah tangga yang memuat segala hak dan kewajiban suami-istri, seorang suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya berupa nafkah, kiswah, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan serta tempat kediaman bagi istrinya dan seorang istri berkewajiban menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Halaman 85 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada point III terkait Rumusan Hukum Kamar Agama bagian Hukum Keluarga angka 3 yang menyatakan bahwa “mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat dikategorikan seorang istri yang durhaka (*nusyuz*) atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan seorang istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wahbah az-Zuhailly yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, mengartikan *nusyuz* adalah “ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan/atau rasa benci terhadap pasangannya”. Dengan kata lain, *nusyuz* berarti tidak taatnya suami atau istri kepada aturan-aturan yang telah diikat oleh perjanjian yang telah terjalin dengan sebab ikatan perkawinan, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara', dengan demikian, ketidakpatuhan, kedurhakaan, pembangkangan terhadap sesuatu yang memang tidak wajib untuk dipatuhi, seperti suami menyuruh istri untuk berbuat maksiat kepada Allah Swt, atau isteri menuntut sesuatu di luar kemampuannya, maka sikap ini tidak dapat dikategorikan kepada *nusyuz* – karena Nabi SAW bersabda yang artinya: “*Tidak ada kepatuhan kepada makhluk untuk ma'siat kepada khaliq (Allah SWT)*”;

Menimbang, bahwa *nusyuz* tidak hanya berlaku bagi istri tetapi dapat juga bagi suami, *nusyuz* bisa berbentuk perkataan, perbuatan, atau kedua-duanya, yang berbentuk perkataan, misalnya istri suka memaki-maki dan menghina suami, atau istri menjawab secara tidak sopan terhadap pembicaraan suami

Halaman 86 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lemah lembut, sedangkan yang berbentuk perbuatan seperti istri mengabaikan kewajibannya mengurus rumah tangga atau tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang dibenarkan syara' atau keluar rumah tanpa sepengetahuan dan izin dari suami, sedangkan *nusyuz* dalam perkataan bagi pihak suami kepada istrinya seperti menghina istri atau membentak-bentak istri yang telah menjalankan tugasnya sebagai istri dan *nusyuz* dalam perbuatan misalnya suami mengabaikan hak istri atas dirinya atau suami tidak menjalankan kewajiban yang menjadi hak-hak istri, seperti tidak memberikan nafkah dan lain sebagainya atau tidak mau menggauli istrinya tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara';

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30, 31, 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (1, 2 dan 4) jo. Pasal 79, 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam, seorang suami dan istri mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama secara profesional dan proporsional yang harus dijalankan dengan cara dan iktikad yang baik;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran sebagaimana juga telah diuraikan pada pertimbangan di atas, hal tersebut tidak dapat dijadikan petunjuk kedurhakaan (*nusyuz*) seorang istri sebagaimana telah diuraikan di atas tentang definisi durhaka (*nusyuz*) sebab di dalam suatu rumah tangga atau suatu hubungan perselisihan dan pertengkaran memang lazim dan sangat wajar terjadi, apalagi perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan masalah perselingkuhan dan tidak adanya sikap saling pengertian dan sikap saling memahami tentang tugas dan fungsi masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang Penggugat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan durhaka (*nusyuz*) terhadap Tergugat, demikian pula terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di depan persidangan tidak ada satupun yang menyatakan atau menegaskan kedurhakaan atau *nusyuznya* Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat tidaklah melakukan

Halaman 87 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan *nusyuz* sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 80 ayat (7) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak melakukan tindakan *nusyuz* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim memandang Tergugat berkewajiban memenuhi hak-hak Penggugat selaku istri sah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terkait hadhanah, nafkah 2 (dua) orang anak, nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat terkait hadhanah, nafkah 2 (dua) orang anak, nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan penghasilan Tergugat terlebih dahulu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa pekerjaan Tergugat sebagai karyawan BUMN (Pertamina) dengan penghasilan sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) di luar lembur dan kalau Tergugat lembur bisa mencapai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa uang gaji yang Tergugat terima setiap bulannya tidaklah utuh lagi, karena setiap bulannya Tergugat juga harus membayar angsuran cicilan utang dibank;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut majelis hakim berpendapat bahwa jawaban tersebut termasuk pengakuan berklausula karena secara tidak langsung Tergugat mengakui bahwa penghasilannya benar sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) di luar lembur dan kalau Tergugat lembur bisa mencapai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun penghasilannya tidak utuh lagi, karena setiap bulannya Tergugat juga harus membayar angsuran cicilan utang dibank;

Menimbang, bahwa atas pengakuan berklausula yang disampaikan Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg yang pada pokoknya menyatakan, bahwa "*Barangsiapa beranggapan*

Halaman 88 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu”, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan bukti untuk mendukung dalil gugatan dan jawaban, maka gugatan Penggugat tentang penghasilan Tergugat dinyatakan tidak terbukti dan jawaban Tergugat terkait angsuran cicilan utang dibank dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat terkait hadhanah, nafkah 2 (dua) orang anak, nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut’ah maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

A. Hak Asuh Anak

Menimbang, Penggugat menuntut hak asuh kedua anak kandung Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK I, lahir tanggal 20 Februari 2015 dan ANAK II, lahir tanggal 30 Januari 2018, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hak asuh anak bukan hanya melihat siapa yang paling berhak tetapi siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi kehidupan anak, kepentingan terbaik bagi anak menjadi faktor utama dalam mempertimbangkan hak asuh anak, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007, dan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Agama Buku II, yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya;

Menimbang, bahwa dalam pemeliharaan anak yang diutamakan adalah kenyamanan dan demi kebaikan anak dimaksud, maka menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam Putusan Nomor 126 K/Pdt./ 2001 tanggal 28 Agustus 2003, anak yang masih di bawah umur seyogyanya pemeliharaannya diserahkan kepada orang terdekat dengan si anak;

Halaman 89 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam Kitab *Fiqhul Sunnah* halaman 680 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

فإذا حدث أن افترق الوالدان، وبين هما الطفل، فالأم أحق من الأب، ما لم يقر بالأم مانع يمنع تقديمها، أو بالولد وصف تقتضي تخيرها

Artinya: *Jika terjadi perceraian antara suami istri sedangkan mereka mempunyai anak, maka ibu yang lebih berhak untuk mengasuh anak daripada ayahnya, selama tidak ada suatu hal yang melarang atau anak sudah mampu menentukan pilihan;*

Begitu juga dengan pendapat ahli fiqh dalam kitab *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* jilid VII halaman 720 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

الأم أحق بحضانة الولد بعد الفرقة بطلاق أو وفاة بالإجماع لفرور شفقتها

Artinya: *Seorang ibu lebih berhak atas hak asuh anaknya setelah terjadi perceraian atau kematian, karena kelembutan hatinya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan P.5 terbukti anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I tempat lahir Dumai, tanggal lahir tanggal 20 Februari 2015, saat ini belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) dan belum bisa menentukan pilihannya sendiri, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat sebagai ibu kandung dan orang terdekat lebih berhak dan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak/*hadhanah* dari anak *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.4 terbukti anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK II tempat lahir Padang, tanggal lahir tanggal 30 Januari 2018, saat ini belum *mumayyiz* (belum berusia 12 tahun) dan belum bisa menentukan pilihannya sendiri, maka Majelis Hakim menilai bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai ibu kandung dan orang terdekat lebih berhak dan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak/*hadhanah* dari anak *a quo*;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat beralasan hukum maka sesuai Pasal 10 Undang undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak beserta perubahannya Pasal 41 huruf (a) dan (b), Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 105 huruf (a) dan (b), Pasal 156 huruf (a), (b), (c), (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai bahwa Penggugat berhak sebagai pemegang hak asuh dan memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat pada petitum angka 4 (empat) untuk menyatakan hak asuh anak yang bernama ANAK I binti Tergugat tempat lahir Dumai, tanggal lahir tanggal 20 Februari 2015 dan ANAK II binti Tergugat tempat lahir Padang, tanggal lahir tanggal 30 Januari 2018 berada di bawah hak asuh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi dengan kedua orang tuanya, mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan, serta memperoleh pembiayaan hidup dan hak anak lainnya dari kedua orang tuanya meski telah terjadi perceraian, maka Tergugat sebagai ayah kandung anak *a quo* diberikan hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang, menjenguk, dan mengajak jalan-jalan sepanjang tidak merugikan kepentingan anak dan atas seizin Penggugat selaku ibu kandung dan pemegang hak asuh anak *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan butir 4 (empat) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 yang menyebutkan bahwa “*amar penetapan hak asuh anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak asuh anak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu dengan anaknya*”..., maka di dalam diktum amar putusan perkara *a quo* akan dicantumkan ketentuan tersebut;

Halaman 91 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



Menimbang bahwa Penggugat selaku ibu kandung dan pemegang hak asuh anak *a quo*, Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak *a quo* dan sebagaimana dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 01 tahun 2017 bahwa tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

B. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada angka 5 (lima) tentang nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I tempat lahir Dumai, tanggal lahir tanggal 20 Februari 2015 dan ANAK II tempat lahir Padang, tanggal lahir tanggal 30 Januari 2018 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan, sampai anak dewasa dan mandiri, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis bahwa Tergugat tetap akan memberikan kasih sayang kepada anak-anak Tergugat dan tetap akan menafkahi anak-anak sesuai kemampuan Tergugat setiap bulannya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap anak per bulan jadi untuk dua orang anak setiap bulannya adalah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 jo. Pasal 8 jo. Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 11 jo. Pasal 13 jo. Pasal 42 sampai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 2 ayat (1, 2, 3 dan 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, telah memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan seorang anak terhadap agama, kesehatan, pendidikan, hak sosial dan hak yang bersifat khusus atau eksepsional serta seorang anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan berdasarkan kasih sayang, pelayanan untuk berkembang, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan atau setelah dilahirkan serta perlindungan dari lingkungan hidup yang menghambat perkembangan dan pertumbuhan anak;

Halaman 92 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 sampai dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 1 ayat (1, 2 dan 4) jo. Pasal 2 ayat 1 huruf (a) jo. Pasal 5 jo. Pasal 44 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, seseorang ataupun lembaga dilarang mengabaikan atau melanggar hak-hak keperdataan seorang anak sebagaimana tersebut di atas, apabila hal tersebut dilakukan maka dapat dihukum atau dipidana sebagai bagian dari kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan Negara untuk melindungi dan menjamin keberadaan dan keberlangsungan hak-hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 149 huruf d jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan dalam hal terjadinya perceraian antara suami istri biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya yang dalam hal ini adalah Tergugat meskipun hak asuh dan pemeliharaan anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, Tergugat berkewajiban untuk memenuhi semua biaya penghidupan dan pendidikan anaknya tersebut sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun), dan bilamana Tergugat dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Penggugat ikut memikul tanggung jawab atau kewajiban atas nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut”, maka untuk memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan kelayakan juga dengan memperhatikan kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat

Halaman 93 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat biaya hadhanah/nafkah anak tersebut sampai dewasa yang pantas dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu setelah memperhatikan seluruh potensi kemampuan Tergugat sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, namun dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan untuk dua orang anak tersebut untuk masa yang akan datang sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), maka dengan memperhatikan jumlah tuntutan Penggugat dan kemampuan Tergugat, maka untuk memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan kelayakan juga dengan memperhatikan kebutuhan dua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat biaya hadhanah/nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I binti Tergugat tempat lahir Dumai, tanggal lahir tanggal 20 Februari 2015 dan ANAK II binti Tergugat tempat lahir Padang, tanggal lahir tanggal 30 Januari 2018 sampai dewasa yang pantas dibebankan kepada Tergugat minimal sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya jumlah nafkah anak tersebut kepada Tergugat, oleh karena nilai mata uang rupiah sekarang selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun, sedang Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun), sehingga untuk memenuhi kebutuhan anak yang setiap tahun semakin bertambah, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah jumlah nafkah anak tersebut dengan kenaikan 10 % setiap tahun sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini selain biaya pendidikan dan kesehatan;

C. Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada petitum angka 6 (enam) berupa Nafkah Madhiyah yang tidak diberikan yaitu Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)/bulan terhitung sejak bulan Juli 2021 sampai putusan mempunyai kekuatan hukum hitungan 30 bulan X Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) = Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 94 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya secara tertulis menyatakan bahwa tanggal 30 Juli 2022 Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, uangnya langsung Tergugat transfer ke rekening Bank Nagari milik Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menguatkan tuntutan tersebut dengan mengajukan bukti surat P.15 dan saksi-saksi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya tersebut telah mengajukan bukti surat T.2 dan saksi-saksi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang relatif cukup lama dan Tergugat melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat sejak bulan Agustus 2022 sampai sekarang;
2. Bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai karyawan di Pertamina Dumai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat 4 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa sesuai dengan kemampuannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lalu (*madhiyah*) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban nafkah lahir bagi seorang suami atas istrinya terdapat dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah 2 : 233 yang berbunyi :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : *"Dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara yang ma'ruf";*

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana

Halaman 95 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II Halaman 212 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

ويسقط النفقة بمضى الزمان بالإل نفاق إلا نفقة الزوجية

Artinya: *"Kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri."*

Menimbang, bahwa pendapat ulama pada Kitab *l'anatut Thalibin* halaman 85 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu berbunyi :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها اسحق ذلك في ذمته

Artinya: *"Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa"* (l'anatut Thalibin : 85);

Menimbang, bahwa nafkah terhadap Penggugat (istri) merupakan hak *litamlik* (untuk dimiliki) oleh karenanya menjadi utang bagi Tergugat (suami) yang harus dibayarkannya manakala hak tersebut tidak ditunaikan oleh Tergugat tanpa adanya alasan yang dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kepatutan dan kemampuan Tergugat yang bekerja sebagai karyawan Pertamina di Dumai serta kebutuhan biaya hidup minimum Penggugat serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka karenanya Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan adil apabila Tergugat dibebankan dan dihukum untuk memberikan/membayar kepada Penggugat nafkah madhiyah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Agustus 2022 hingga sekarang berlangsung 7 bulan sehingga menjadi 7 x Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan total Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

D. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang tuntutan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) terhadap Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 96 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah selama masa iddah yang dituntut oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian, nafkah selama masa iddah yang juga tercakup di dalamnya *maskan* dan *kiswah*, adalah kewajiban *syar'i* dan bersifat *ta'abbudi* serta terbatas hanya selama masa iddah saja, sedang di sisi lain Penggugat tidak terbukti nusyuz yang dapat menghalangi hak *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* selama masa iddahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan kaidah fikih dan pendapat Ahli fikih mengenai persoalan ini, yaitu:

1. Kaidah fikih

وكل محبوس غيره يلزمه نفقته

Artinya: *Setiap orang yang dihalangi dari keuntungan lain, wajib dinafkahi*;
Oleh karena Penggugat yang berada di dalam masa 'iddah tersebut terhalang untuk mendapat keuntungan lain, termasuk menikah dengan orang lain, maka Penggugat wajib diberi nafkah oleh Tergugat selama dalam masa 'iddah tersebut

2. Pendapat ulama dari kalangan Hanafiyyah dan mengambil alihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa ketika menjalani masa 'iddah tersebut kewajiban memberi nafkah dalam tiga bentuk yaitu nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi isteri tidak gugur, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhayli dalam kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz 7, halaman 816:

فأوجب الحنفية لها المنفعة بأنواعها الثلاثة الإحتباسها لحق الزوج

Artinya: *Para ulama dari kalangan Hanafiyyah mewajibkan nafkah dalam ketiga bentuknya tersebut disebabkan terkungkungnya istri tersebut karena memenuhi hak suaminya*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah *ba'd al-dukhul* (telah terjadi hubungan intim);

Halaman 97 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah *ba'd al-dukhul* (telah terjadi hubungan intim), maka Majelis Hakim menetapkan bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*incraht*) Penggugat wajib menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada point III terkait Rumusan Hukum Kamar Agama bagian Hukum Keluarga angka 3 yang menyatakan bahwa “mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, tidak ditemukan fakta yang menjelaskan *nusyuz*-nya Penggugat, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak atas nafkah selama masa iddah, sebagaimana dimaksudkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa masa Iddah adalah masa tunggu bagi seorang istri yang bercerai dengan suaminya untuk tidak melakukan tindakan hukum seperti menerima lamaran atau pinangan dan menikah lagi dengan laki-laki lain, secara *ex officio* Majelis Hakim menetapkan Penggugat harus menjalani masa iddah selama 3 kali suci atau 3 bulan, hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan serta keterangan saksi-saksi Penggugat, tidak ditemukan fakta yang menjelaskan *nusyuz*-nya Penggugat, maka oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak atas nafkah iddah, sebagaimana dimaksudkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat dalam perceraian ini berkewajiban memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sebagaimana yang menjadi tuntutan Penggugat terhadap Tergugat, adapun

Halaman 98 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya nafkah selama masa iddah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan bagi kehidupan Penggugat selama 3 bulan atau 90 hari dan dengan mempertimbangkan seluruh kemampuan Tergugat dalam pekerjaannya sebagai karyawan di Pertamina Dumai dan seluruh potensi yang ada pada Tergugat baik pada masa lalu dalam pekerjaan dan penghasilannya, saat sekarang sebagai karyawan di Pertamina, maupun untuk masa selanjutnya yang tidak bergerak di ruang hampa dan relatif masih muda yang dimungkinkan dapat berusaha untuk memenuhi kebutuhannya pribadi maupun untuk keluarga, maka patut dan wajar Majelis Hakim mengabulkan tuntutan nafkah iddah Penggugat sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan dan selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

E. Mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat yang menuntut Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah yang dituntut oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perceraian dalam perkara ini adalah atas kehendak isteri, dan dalam pemeriksaan tidak terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga tersebut semata-mata disebabkan oleh Penggugat sebagai istri, namun juga oleh Tergugat sebagai suami, dan Penggugat telah menjalani bahtera rumah tangga bersama Tergugat dalam segala suka dan dukanya sejak tanggal XXXXX, sehingga berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada point III terkait Rumusan Hukum Kamar Agama bagian Hukum Keluarga angka 3 yang menyatakan bahwa "mengakomodir PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan

Halaman 99 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan serta keterangan saksi-saksi Penggugat, tidak ditemukan fakta yang menjelaskan nusyuz-nya Penggugat, maka oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dibebankan kewajiban untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka besarnya *mut'ah* tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat dalam pekerjaan sebagai karyawan Pertamina, disamping juga mempertimbangkan kebutuhan Penggugat sendiri dan apalagi Penggugat yang telah mendampingi Tergugat selama \pm 9 tahun dan telah melahirkan dua orang anak Tergugat, oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim menetapkan Tergugat dihukum membayar *mut'ah* kepada Penggugat sebesar minimal 12 kali dari nafkah setiap bulan untuk Penggugat, hal mana nafkah *iddah* adalah identik dengan nafkah bulanan sedangkan nafkah selama *iddah* Penggugat sudah ditetapkan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan, maka dari itu minimal *mut'ah* dalam perkara aquo sebesar 12 x Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b, menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Halaman 100 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 7 yang menyatakan bahwa Putusan Majelis Hakim untuk dapat Perusahaan Pertamina tempat Tergugat bekerja, untuk dapat memotong gaji Tergugat setiap bulan yaitu Nafkah anak nantinya dan memasukan kepada rekening Penggugat Nomor XXXXX atas nama dr. Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tersebut di atas bukan termasuk kewenangan Pengadilan Agama, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat untuk dapat meminta Perusahaan Pertamina tempat Tergugat bekerja, untuk dapat memotong gaji Tergugat setiap bulan yaitu Nafkah anak nantinya dan memasukan kepada rekening Penggugat Nomor XXXXX atas nama dr. Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 8 yang menyatakan bahwa Penggugat meminta kepada Tergugat melalui Majelis Hakim untuk menyerahkan STNK mobil Jazz BA XXXXX RZ Tahun 2014, No Mesin XXXXX, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tersebut di atas yang objeknya merupakan benda bergerak berupa mobil Jazz BA XXXXX RZ Tahun 2014, No Mesin XXXXX yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat atas nama Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut tidak relevan dengan gugatan cerai yang diajukan Penggugat, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada angka 8 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena ada sebagian petitum gugatan Penggugat yang dikabulkan sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya terhadap yang selainnya tersebut harus dinyatakan ditolak, maka sepanjang tentang gugatan Penggugat yang dikabulkan dan ditolak tersebut, maka Majelis Hakim akan mencantumkan dalam amar putusan ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian serta menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 101 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama ANAK I binti Tergugat lahir di Dumai, tanggal 20 Februari 2015 dan ANAK II binti Tergugat lahir di Padang, tanggal 30 Januari 2018 dengan kewajiban memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I binti Tergugat lahir di Dumai, tanggal 20 Februari 2015 dan ANAK II binti Tergugat lahir di Padang, tanggal 30 Januari 2018, minimal sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 5.1. Nafkah Madhiyah selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
 - 5.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 5.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan diktum angka 5.1, 5.2 dan 5.3 tersebut di atas sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 102 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami **Agus Sopyan, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I.**, dan **Ranti Rafika Dewi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan secara elektronik dalam Sistem Informasi Peradilan pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Asri, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd.

Agus Sopyan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Rifazul Azdmi, S.H.I.

Ranti Rafika Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Asri, S.H.I.

Halaman 103 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00

2. Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 240.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 104 dari 104 halaman, Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PA.PP